



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Lim Victory Halim;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 08 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Florence I No. 56 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Kp. Tanah Baru Rt.1/12 Pantai Makmur Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tahun 2016-2017: Komisaris PT. Berkat Bumi Citra;
- Tahun 2017 s/d sekarang: Direksi PT. Bumi Citra Pratama;
- II. Nama lengkap : Annie Halim;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 26 November 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar IV E/ 12 A Rt 007/ Rw 002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tahun 2012-2017: Dirut PT. Bumi Citra Pratama;
- Tahun 2006 s/d 2018: Direktur PT. Bumi Citra Permai;

Halaman 1 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

- Terdakwa I. **Lim Victory Halim** didampingi Penasihat Hukum bernama : Pius Pati Molan, S.H., M.H., Welfrid K Silalahi, S.H., Dharma Setiawan Negara, S.H., M.H., Buyung Ageng Islami, S.H., M.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Dio Aliefs Taufan, S.H., Hendro J. Octavianus, S.H., M.H., Andika Wijaya, S.H., M.H., Cakra Permata Octavianus, S.H. dan Darrul Rakhman, S.H., M.H. para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HJO & PARTNERS" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022;

- Terdakwa II. **Annie Halim** didampingi Penasihat Hukum bernama : Supriyadi, S.H., M.H., Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H., Abdul Kodir Batubara, S.H., M.H., Rif'at, S.Sos, S.H., M.LKOM., Yusrizal, S.H., Regi Julian, S.H., Ahmad Masyhud, S.H., CTL., C.Med, Abdul Basit, S.H., Mediyansah, S.H., CNSP., Toep. S.H., Midun Ahmad, S.H., Agustiar Hariri Lubis, S.H., A. Imam Santoso, S.H., Zuhdi De Alfarisy, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm SUPRIYADI & PARTNERS, beralamat di RC. Veteran Raya No. 3 A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 2 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan;
2. Menyatakan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lim Victory Halim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II. Annie Halim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, masing-masing dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Permata Bank a.n. Tris Sutedjo dengan Nomor Rekening 4001104417;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LN0103255;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LX0103255A;
 5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;

Halaman 3 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Tris Sutedjo kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
7. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Tris Sutedjo (istri);
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Tahapan BCA a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia dengan Nomor Rekening 0870892667;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia, Bilyet Nomor: LN0104204;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04204L01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
11. 2 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Johanna Chandra, Bilyet Nomor: EZ100607A yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Johanna Chandra, No. 902134 dengan Bilyet Nomor: EX0100607B yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
15. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01660A07/MTN/IV/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Medium Term Note Nomor: 800728 dengan Bilyet No. AZ0701660, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
17. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;

Halaman 4 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan Mutasi Rekening Bank Central Asia Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185A;
20. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan mutasi rekening Sebesar Rp. 300.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0104282;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03185J01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04282J01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
23. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
24. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 105/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
25. 1 (satu) bundle fotocopy Profil Perusahaan PT. Sabda Abadi Persada, Resmi Dari Dirjen AHU;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 5.000.000.000.- a.n. Andi Widjaja Santoso, Bilyet Nomor: CN0302102;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3 Agustus 2015 dari no rekening 2140584099 atas nama ANDI WIDJAJA SANTOSO kepada No rekening 6860245777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02102C03/MTN/VIII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. YUSLY selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
29. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/BCPra/PPJB_Gudang/XI/2016. Bumi Citra Pratama Nomor:
104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;

30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EY0401994A;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Bank BCA Nomor Rekening 6860245777 senilai Rp. 500.000.000,-;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01994E04/MTN/VII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 600.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402693;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 600.000.000,-;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02693E04/MTN/XII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 988.629.220,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402887;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank Sinarmas atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 988.629.220,-
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02887 E04/MTN/II/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
39. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Soeng Lie Ha kepada Endry Sutjiawan (anak);
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 325.000.000,- a.n. Soeng Lie Ha, Bilyet Nomor: EZ0401987;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Soeng Lie Ha kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 325.000.000,-;

Halaman 6 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01987E04/MTN/VI/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00169, A.n Bumi Citra Pratama;
44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudara ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, S.H, MKn;
45. 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HGB No. 00169 atas nama PT. BUMI CITRA PRATAMA seluas 23.346 M2 di desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten;
46. 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2016;
47. 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2017;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

48. Sebidang tanah dan asli sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00169 a.n. PT. BUMI CITRA PRATAMA yang terletak di Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, Berdasarkan ijin khusus penetapan Nomor: 1200/ Pid.Sus/2020/PN Serang, tanggal 10 November 2020;

Dikembalikan kepada para nasabah MTN PT. Berkat Bumi Citra untuk dibagikan secara proporsional, melalui PT. Bumi Citra Pratama.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 7 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Lim Victory Halim selaku Komisaris PT. BERKAT BUMI CITRA secara bersama sama dengan Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. BUMI CITRA PRATAMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Millenium Danatama Sekuritas (Millenium Group) jalan Mayjen Sungkono No.77 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLY selaku Direktur di PT. BERKAT BUMI CITRA (dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Nomor DPO/18/IV/RES.1.11/2021/Diripideksus tanggal 29 April 2021) dan diketahui oleh Terdakwa I. Lim Victory Halim selaku Komisaris PT. BERKAT BUMI CITRA untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa selanjutnya melalui saksi ALBERT PURNOMO BUDILARTO, saksi BETTY HERLINA dan saksi FERRY WIDJAJA selaku agen freelance PT. BERKAT BUMI CITRA menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA kepada saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANA CHANDRA;
- Bahwa mereka saksi ALBERT PURNOMO BUDILARTO, saksi BETTY HERLINA dan saksi FERRY WIDJAJA menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA dengan janji yang

Halaman 8 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiurkan dengan kata-kata investasi jasa deposito dengan bunga bagus 11% - 13 % pertahun, tanpa dipotong PPH, tidak akan gagal bayar, keuangan kuat, asset banyak, terdaftar di OJK, dijamin aman dan cara kerja mirip Bank namun bunga lebih besar 1 %, selain itu untuk menyakinnya mereka juga memberikan brosur-brosur berupa profile perusahaan serta iklan jual property dari perusahaan Milenium group;

- Bahwa atas penawaran dari agen freelance PT. BERKAT BUMI CITRA tersebut kemudian saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANA CHANDRA tergerak untuk menginvestasikan/ menyerahkan dananya untuk membeli produk *Medium Term Note* (MTN) milik PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi ENDRY SUTJIWAN dan Sdri. Soeng Lie Ha (Ibu saksi ENDRY SUTJIWAN) telah melakukan 4 (empat) kali pembelian dengan total sejumlah Rp. 2.413.629.220,- (dua miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2016 dengan bunga sejumlah 11 % per-tahun;
 - b. Pada tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Juli 2016 dengan bunga sebesar 11 % per-tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 dengan bunga 13 % per tahun;
 - c. Pada tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2016 dengan bunga sebesar 11 % per-tahun;
 - d. Pada tanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp. 988.629.220,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 9 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dari pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 dengan bunga 11.50% per-tahun.

2. Saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN telah melakukan 2 (dua) kali pembelian dengan total sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal tanggal 5 April 2016 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu selama 91 (sembilan puluh satu) hari dari tanggal efektif 5 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 dengan bunga sebesar 10 %;
 - b. Pada tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 92 (sembilan puluh dua) hari dari tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 dengan Bunga 9,5%.
3. Saksi TRIS SUTEDJO telah melakukan 2 (dua) kali pembelian dengan total sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 15 April 2016 sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama waktu 91 (sembilan puluh satu) hari dari tanggal efektif 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dengan bunga sebesar 9,75 %. Diperpanjang untuk jangka waktu selama 184 hari (seratus delapan puluh empat) hari dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2017 dengan bunga sebesar 10,5 %;
 - b. Pada tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari dari tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 dengan bunga 9,75 %.
4. Saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO pada tanggal 03 Agustus 2015 telah melakukan pembelian sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PT BERKAT BUMI CITRA dengan Nomor Rekening 6860245777 dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selama 92 (Sembilan puluh dua) hari dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 dengan bunga sebesar 10.50%;

5. Saksi HADIANTO RIJANTO pada tanggal 15 April 2015 telah melakukan pembelian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PT BERKAT BUMI CITRA dengan Nomor Rekening 6860245777 dengan jangka waktu selama 365 hari dari tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2016 dengan bunga sebesar 11,50%.
6. Saksi JOHANNA CHANDRA pada tanggal 30 Desember 2014 telah melakukan pembelian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PT BERKAT BUMI CITRA dengan Nomor Rekening 6860245777 dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 dengan bunga sebesar 11,50 %. Diperpanjang untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 dengan bunga sebesar 11,50 %.
- Bahwa uang yang berasal dari saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA seluruhnya sejumlah Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) oleh Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim digunakan untuk membeli tanah di Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 23.346 M² senilai Rp. 8.171.100.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan September 2016 status *Medium Term Note* (MTN) sudah tidak aktif atau telah gagal bayar kemudian untuk mengganti dana milik saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA, selanjutnya Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim menjanjikan kepada para saksi akan memberikan tanah dan bangunan/ruko di kawasan Industri Millenium yang dikuatkan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa II. Annie Halim dengan para saksi. Namun pemberian tanah/bangunan/ruko sebagaimana PPJB tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlaksana sampai dengan sekarang karena ternyata tanah dan bangunan yang tertera sebagaimana tercantum dalam PPJB tersebut masih dalam keadaan tanah kosong, tidak ada ijin maupun dokumen yang syah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim mengakibatkan saksi ENDRY SUTJIAWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA mengalami kerugian yang seluruhnya sejumlah ± **Rp. 13.202.258.440,-** (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Lim Victory Halim selaku Komisaris PT. BERKAT BUMI CITRA secara bersama sama dengan Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. BUMI CITRA PRATAMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Millenium Danatama Sekuritas (Millenium Group) jalan Mayjen Sungkono No.77 Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLY selaku Direktur di PT. BERKAT BUMI CITRA (dinyatakan sebagai Daftar pencarian Orang berdasarkan Surat Nomor DPO/18/IV/RES.1.11/2021/Ditipideksus tanggal 29 April 2021) dan diketahui oleh Terdakwa I. Lim Victory Halim selaku Komisaris PT. BERKAT BUMI CITRA untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa selanjutnya melalui saksi ALBERT PURNOMO BUDILARTO, saksi BETTY HERLINA dan saksi FERRY WIDJAJA selaku agen

Halaman 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

freelance PT. BERKAT BUMI CITRA menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA kepada saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANA CHANDRA;

- Bahwa mereka saksi ALBERT PURNOMO BUDILARTO, saksi BETTY HERLINA dan saksi FERRY WIDJAJA menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA dengan janji yang menggiurkan dengan kata-kata investasi jasa deposito dengan bunga bagus 11% - 13 % pertahun, tanpa dipotong PPH, Saksi ALBERT PURNOMO BUDILARTO, Saksi BETTY HERLINA dan Saksi FERRY WIDJAJA juga memberikan brosur-brosur berupa profile perusahaan, iklan jual property dari perusahaan group Milenium, disampaikan keuangan kuat dan asset banyak, tidak akan gagal bayar, terdaftar di OJK, dijamin aman, cara kerja mirip Bank namun bunga lebih besar 1 %;
- Bahwa mereka saksi ALBERT PURNOMO BUDILARTO, saksi BETTY HERLINA dan saksi FERRY WIDJAJA menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. BERKAT BUMI CITRA dengan mengatakan bahwa investasi jasa deposito dengan bunga bagus 11% - 13 % pertahun, tanpa dipotong PPH, tidak akan gagal bayar, keuangan kuat, asset banyak, terdaftar di OJK, dijamin aman dan cara kerja mirip Bank namun bunga lebih besar 1 %;
- Bahwa atas penawaran dari agen freelance PT. BERKAT BUMI CITRA tersebut kemudian saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANA CHANDRA bersedia membeli produk *Medium Term Note* (MTN) milik PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi ENDRY SUTJIWAN dan Sdri. Soeng Lie Ha (Ibu saksi ENDRY SUTJIWAN) telah melakukan 4 (empat) kali pembelian dengan total sejumlah Rp. 2.413.629.220,- (dua miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu)

Halaman 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun dari tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2016 dengan bunga sebesar 11 % per-tahun;
- b. Pada tanggal 1 Juli 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Juli 2016 dengan bunga sebesar 11 % per-tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 dengan bunga 13 % per tahun;
- c. Pada tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2016 dengan bunga sebesar 11 % per-tahun;
- d. Pada tanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp. 988.629.220,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 dengan bunga 11.50% per-tahun.
2. Saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN telah melakukan 2 (dua) kali pembelian dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal tanggal 5 April 2016 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu selama 91 (sembilan puluh satu) hari dari tanggal efektif 5 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 dengan bunga sebesar 10 %;
- b. Pada tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 92 (sembilan puluh dua) hari dari tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 dengan Bunga 9,5%.
3. Saksi TRIS SUTEDJO telah melakukan 2 (dua) kali pembelian dengan total sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 15 April 2016 sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama waktu 91 (sembilan puluh satu) hari dari tanggal efektif 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dengan bunga sebesar 9,75 %. Diperpanjang untuk jangka waktu selama 184 hari (seratus delapan puluh empat) hari dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2017 dengan bunga sebesar 10,5 %;
- b. Pada tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari dari tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 dengan bunga 9,75 %.
4. Saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO pada tanggal 03 Agustus 2015 telah melakukan pembelian sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PT BERKAT BUMI CITRA dengan Nomor Rekening 6860245777 dengan jangka waktu selama 92 (Sembilan puluh dua) hari dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 dengan bunga sebesar 10.50%;
5. Saksi HADIANTO RIJANTO pada tanggal 15 April 2015 telah melakukan pembelian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PT BERKAT BUMI CITRA dengan Nomor Rekening 6860245777 dengan jangka waktu selama 365 hari dari tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2016 dengan bunga sebesar 11,50%.
6. Saksi JOHANNA CHANDRA pada tanggal 30 Desember 2014 telah melakukan pembelian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PT BERKAT BUMI CITRA dengan Nomor Rekening 6860245777 dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 dengan bunga sebesar 11,50 %. Diperpanjang untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 dengan bunga sebesar 11,50 %.
- Bahwa uang yang berasal dari saksi ENDRY SUTJIAWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA

Halaman 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA seluruhnya sejumlah Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) oleh Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim digunakan untuk membeli tanah di Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 23.346 M2 senilai Rp. 8.171.100.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan September 2016 status *Medium Term Note* (MTN) sudah tidak aktif atau telah mengalami gagal bayar dan diketahui ternyata dana yang dihimpun oleh PT. BERKAT BUMI CITRA dari saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA dengan cara menjual produk *Medium Term Note* (MTN) tersebut dilakukan dengan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim mengakibatkan saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA mengalami kerugian yang seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Lim Victory Halim selaku Komisaris PT. BERKAT BUMI CITRA secara bersama sama dengan Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. BUMI CITRA PRATAMA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Blok I Jalan Lanud Gorda Desa Julang Cikande Serang Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, namun oleh karena para terdakwa ditahan di RUTAN Polrestabes Surabaya, demikian pula kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah uang milik saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) masuk ke Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA, selanjutnya oleh Terdakwa II. Annie Halim melalui PT BUMI CITRA PRATAMA mempergunakan uangnya untuk membeli tanah di Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 23.346 M² dengan harga Rp. 8.171.100.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang dibeli dari Saksi GUNAWAN SUTJIPTO sebagaimana dalam Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan PPAT saudara ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, SH, MKn;
- Bahwa kedudukan Terdakwa I. Lim Victory Halim di PT. BUMI CITRA PRATAMA selaku Pemegang Saham sedangkan Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Pratama dan dalam Akta Jual Beli Nomor 64/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan PPAT saudara ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, SH, MKn yang bertindak selaku Pembeli adalah Terdakwa II. Annie Halim;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Lim Victory Halim dan terdakwa II. Annie Halim dalam melakukan penempatan, melakukan pentransferan, melakukan pengalihan, melakukan pembelanjaan, melakukan

Halaman 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, melakukan pengubahan bentuk atau berupa perbuatan lainnya atas harta kekayaan sebagaimana dilakukan para terdakwa bekerjasama dengan tujuan para terdakwa untuk mengaburkan atau membuat samar asal usul harta dari harta kekayaan tersebut, yang diketahui dan disadari oleh terdakwa I. Lim Victory Halim dan terdakwa II Annie Halim hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terdakwa I. Lim Victory Halim dan terdakwa II. Annie Halim dari awal sudah mengetahui atau patut menduga jika uang yang dipergunakan untuk membeli tanah di Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 23.346 M² dengan harga Rp. 8.171.100.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yaitu menjual produk *Medium Term Note* (MTN) milik PT. BERKAT BUMI CITRA tanpa memiliki izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Akibat perbuatan terdakwa I Lim Victory Halim dan terdakwa II Annie Halim, saksi ENDRY SUTJIWAN, Saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, Saksi TRIS SUTEDJO, Saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, Saksi HADIANTO RIJANTO dan Saksi JOHANNA CHANDRA yang menderita kerugian seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Lim Victory Halim selaku Komisaris PT. BERKAT BUMI CITRA secara bersama sama dengan Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. BUMI CITRA PRATAMA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Blok I Jalan Lanud Gorda Desa Julang Cikande Serang Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, namun oleh karena para terdakwa ditahan di

Halaman 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTAN Polrestabes Surabaya, demikian pula kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah uang milik saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) masuk ke Bank BCA Nomor Rekening 686 024 5777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA, selanjutnya oleh Terdakwa II. Annie Halim melalui PT BUMI CITRA PRATAMA disamarkan dari asal usulnya digunakan untuk membeli tanah di Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 23.346 M² dengan harga Rp. 8.171.100.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang dibeli dari Saksi GUNAWAN SUTJIPTO sebagaimana dalam Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan PPAT saudari ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, SH, MKn;
- Bahwa kedudukan Terdakwa I. Lim Victory Halim di PT. BUMI CITRA PRATAMA selaku Pemegang Saham sedangkan Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Pratama dan dalam Akta Jual Beli Nomor 64/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan PPAT saudari ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, SH, MKn yang bertindak selaku Pembeli adalah Terdakwa II. Annie Halim.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Lim Victory Halim dan terdakwa II. Annie Halim dalam membeli tanah di Cikande tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber, asal-usul harta kekayaan yang diketahui dan disadari oleh terdakwa I. Lim Victory Halim dan terdakwa II Annie Halim merupakan hasil perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Lim Victory Halim dan terdakwa II. Annie Halim dari awal sudah mengetahui atau patut menduga jika uang yang dipergunakan untuk membeli tanah di Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 23.346 M² dengan harga Rp.8.171.100.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yaitu menjual produk *Medium Term Note* (MTN) milik PT. BERKAT BUMI CITRA tanpa memiliki izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Akibat perbuatan terdakwa I Lim Victory Halim dan terdakwa II Annie Halim, saksi ENDRY SUTJIWAN, Saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, Saksi TRIS SUTEDJO, Saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, Saksi HADIANTO RIJANTO dan Saksi JOHANNA CHANDRA yang menderita kerugian seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas keberatan/eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Endry Sutjiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku korban dari investasi fiktif PT. Berkat Bumi Citra yang merupakan anak perusahaan dari PT. Millenium Dana Tama Group (Millenium United) dan saksi menerima kuasa untuk mewakili korban-korban lainnya untuk melaporkan kepada Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa I Lim Victory Halim merupakan Komisaris PT. Berkat Bumi Citra, sedangkan Terdakwa II Annie Halim merupakan Direktur PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa korban yang memberikan kuasa kepada saksi untuk membuat Laporan Polisi diantaranya adalah Andi Widjaja Santoso, Widiyanto Danny Kurniawan, Tris Sutedjo, Soeng Li Ha;
- Bahwa Soeng Li Ha adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dan Soeng Li Ha pernah menempatkan/investasi berupa uang dalam bentuk deposito di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2015, saksi dan ibu saksi bertemu dengan marketing Milenium Dana Tama Group yaitu Ricko, Wewe, Iip Rianto dan Mona Surya toko milik saksi di daerah Kembang Jepun Surabaya;
- Bahwa pada pertemuan itu marketing Milenium Group menawarkan deposito dengan mengatakan dan menjanjikan cara kerja mirip bank namun bunga lebih besar 1 % antara 11% - 13 % per tahun, tanpa di potong PPH, keuangan kuat dan asset banyak, tidak akan gagal bayar, terdaftar di Bank Indonesia dan OJK serta dijamin aman. Selain itu marketing juga menyerahkan brosur-brosur berupa profile perusahaan, iklan jual property dari perusahaan group Milenium dan menyampaikan bahwa bos Millenium Group adalah Tahir;
- Bahwa atas perkataan dan janji yang disampaikan tersebut, saksi dan ibu saksi (Soeng Li Ha) tertarik untuk ikut menempatkan dananya di Millenium Group, kemudian pada tanggal 01 Juli 2015 saksi menyerahkan uang untuk deposito secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai tanggal 1 Juli 2016 dengan bunga 11% per tahun, sedangkan Soeng Li Ha juga menyerahkan secara transfer ke rekening PT. Berkat Bumi Citra pada tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk deposito dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai tanggal 30 Juni 2016 dengan bunga 11% per tahun;

- Bahwa setelah menyerahkan uang deposito tersebut, saksi dan Soeng Li Ha tidak langsung menerima tanda terima apapun dan tidak ada surat-surat yang ditandatangani;
- Bahwa saksi berkali-kali meminta kepada marketing tanda terima penyerahan uang deposito baik yang telah diserahkan saksi sendiri maupun atas nama ibu saksi (Soeng Li Ha), namun saksi hanya dijanjikan saja. Selanjutnya baru beberapa bulan kemudian saksi diberikan tanda terima berupa sertifikat Medium Term Note (MTN) dan perjanjian Medium Term Note (MTN);
- Bahwa saat itu saksi merasa kaget mendapatkan tanda terima berupa sertifikat Medium Term Note (MTN) dan perjanjian Medium Term Note (MTN), lalu saksi bertanya kepada Marketing kenapa namanya Medium Term Note (MTN) bukan Deposito, kemudian mereka menjawab bahwa Medium Term Note (MTN) sama seperti Deposito Bank;
- Bahwa tanda terima yang saksi dapatkan berupa sertifikat Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 801064, Billyet Nomor EZ0401994 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur, sedangkan Soeng Li Ha menerima sertifikat Medium Term Note (MTN) Nomor 801062, Billyet Nomor EZ0401987 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur;
- Bahwa terhadap perjanjian Medium Term Note (MTN) tersebut hanya ditandatangani oleh Yusli sebagai Direktur, sedangkan saksi maupun ibu saksi (Soeng Li Ha) tidak menandatangani;
- Bahwa selanjutnya saksi ditawarkan lagi untuk menambah jumlah Deposito ke PT. Berkat Bumi Citra dengan janji-janji seperti sebelumnya, lalu saksi menyerahkan uang lagi ke PT. Berkat Bumi Citra yaitu:
 - Tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk deposito dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai tanggal 22 Desember 2016 dengan bunga 11% per tahun, dengan tanda terima berupa sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 801749 Billyet Nomor EZ0402693;

- Tanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp. 988.629.220,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah), untuk deposito dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai tanggal 10 Februari 2017 dengan bunga 11.50 % per tahun, dengan tanda terima berupa sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 801961 Billyet Nomor EZ0402887.

Sehingga keseluruhan uang yang saksi serahkan ke PT. Berkat Bumi Citra untuk Deposito adalah sejumlah Rp. 2.088.629.220,- (dua miliar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah), sedangkan Soeng Li Ha sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah jangka waktu deposito yang pertama senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selesai, saksi diminta untuk memperpanjang deposito-nya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai 1 Juli 2019 dengan bunga 13 % per tahun, lalu saksi bersedia memperpanjangnya dan saksi menerima tanda terima berupa dokumen Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 903525 Billyet Nomor EY0401994A;
- Bahwa setelah jangka waktu deposito yang pertama senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selesai, ibu saksi (Soeng Li Ha) juga diminta untuk memperpanjang deposito-nya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai 30 Juni 2019 dengan bunga 13 % per tahun, lalu ibu saksi (Soeng Li Ha) bersedia memperpanjangnya dan menerima tanda terima berupa dokumen Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 903512 Billyet Nomor EY0401987A;
- Bahwa bunga yang telah diterima saksi dan ibu saksi (Soeng Li Ha) atas Deposito tersebut adalah:

Halaman 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bunga yang diterima saksi, yaitu:
 - Untuk deposito senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) periode tanggal 1 Juli 2015 sampai tanggal 1 Juli 2016, saksi mendapatkan bunga sejumlah Rp.65.178,082,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), ditambah untuk perpanjangan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 1 Juli 2016 sampai 1 Juli 2019 saksi mendapatkan bunga hanya pada tanggal 1 Agustus 2016 saja yaitu sejumlah Rp.6.369.857,- (enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan bunga lagi karena macet;
 - Untuk deposito senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) periode tanggal 22 Desember 2015 sampai tanggal 22 Desember 2016, saksi mendapatkan bunga dari bulan Januari 2016 sampai Agustus 2016 sejumlah Rp.54.147.946,- (lima puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan bunga lagi karena macet;
 - Untuk deposito senilai Rp. 988.629.220,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) periode tanggal 10 Februari 2016 sampai tanggal 10 Februari 2017, saksi mendapatkan bunga dari bulan Maret 2016 sampai September 2016 sejumlah Rp. 77.885.023,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah), sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan bunga lagi karena macet.
- ❖ Bunga yang diterima ibu saksi (Soeng Li Ha) atas deposito senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 39.106.849,- (tiga puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), ditambah untuk perpanjangan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 30 Juni 2016 sampai 30 Juni 2019 ibu saksi (Soeng Li Ha) mendapatkan bunga hanya selama 2 (dua) bulan saja yaitu bulan Juli 2016 dan Agustus 2016 saja sejumlah Rp.6.770.833,-

Halaman 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



(enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan bunga lagi karena macet;

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo deposito milik saksi dan ibu saksi tersebut berakhir, PT. Berkat Bumi Citra tidak pernah membayarkan/tidak mengembalikan bunga deposito sejak bulan September 2016 sampai tanggal jatuh tempo beserta uang pokok depositonya baik kepada saksi dan ibu saksi (Soeng Li Ha);
- Bahwa saksi telah berupaya menuntut pengembalian pokok deposito dan bunganya kepada PT. Berkat Bumi Citra, namun tidak ada respon kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa I Lim Victory Halim tetapi saksi hanya dijanjikan saja;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penagihan kepada PT. Bumi Citra Pratama dan Millennium Group dengan alasan mereka merupakan group perusahaan, namun saksi hanya diberikan janji-janji saja dan sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian pokok deposito dan bunga kepada saksi maupun ibu saksi (Soeng Li Ha);
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan satu grup perusahaan dibawah Group Millenium;
- Bahwa saksi pernah ditawari tanah dan ruko di daerah Julang Cikande oleh PT. Bumi Citra Pratama sebagai penggantian atas uang yang pernah diserahkan/diinvestasikan ke PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ternyata PT. Berkat Bumi Citra tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia maupun OJK saat menghimpun dana/deposito dari saksi maupun ibu saksi (Soeng Li Ha);
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata para Terdakwa ini merupakan pimpinan atau yang mewakili dari PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa ternyata selain saksi, banyak korban lain yang nasibnya seperti saksi hingga akhirnya saksi membuat laporan polisi tentang kejadian ini;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 2.088.629.220,- (dua miliar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu saksi (Soeng Li Ha) mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.

2. **Widiyanto Danny Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku korban dari investasi fiktif PT. Berkat Bumi Citra yang merupakan anak perusahaan dari PT. Millenium Dana Tama Group (Millenium United) dan saksi menerima kuasa untuk mewakili korban-korban lainnya untuk melaporkan kepada Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa I Lim Victory Halim merupakan Komisaris PT. Berkat Bumi Citra, sedangkan Terdakwa II Annie Halim merupakan Direktur PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Lim Victory Halim, Annie Halim, Betty Halim, Andrew Halim, Lim Angie Christina, Henny Halim, Edward Halim, Hungdres Halim, namun setelah terjadi gagal bayar terhadap deposito yang pernah saksi bayarkan kepada PT. Berkat Bumi Citra, saksi baru bertemu dengan Lim Victory Halim dan Annie Halim;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2016, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Betty Herlina, kemudian Betty Herlina menawarkan kepada saksi untuk berinvestasi dalam bentuk deposito di Millenium Group;

Halaman 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Betty Herlina mengatakan dan menjanjikan bahwa deposito di Millenium Group cara kerjanya mirip bank namun bunga lebih tinggi, keuangan kuat, tidak akan gagal bayar, dijamin aman karena terdaftar di Bank Indonesia dan OJK, selain itu Betty Herlina mengatakan bahwa Millenium Group memiliki banyak anak perusahaan dan nantinya dana/uang deposito akan dipergunakan untuk usaha property Millenium Group;
- Bahwa atas perkataan dan janji yang disampaikan tersebut, saksi tertarik untuk ikut menempatkan dananya di Millenium Group, kemudian pada tanggal 5 April 2016 saksi menyerahkan uang untuk deposito secara transfer dari rekening BCA atas nama saksi dengan nomor 2630635899 ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 5 April 2016 sampai tanggal 5 Juli 2016;
- Bahwa awalnya saksi bertanya kenapa ditransfer ke rekening PT. Berkat Bumi Citra, kemudian saksi mendapat penjelasan bahwa PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan Millenium Group;
- Bahwa setelah menyerahkan uang deposito tersebut, saksi tidak langsung menerima tanda terima apapun dan tidak ada surat-surat yang ditandatangani;
- Bahwa saksi berkali-kali meminta kepada PT. Berkat Bumi Citra tanda terima penyerahan uang deposito, namun saksi hanya dijanjikan saja. Selanjutnya baru beberapa minggu kemudian saksi diberikan tanda terima berupa sertifikat Medium Term Note (MTN) dan perjanjian Medium Term Note (MTN);
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada pihak PT. Berkat Bumi Citra kenapa namanya Medium Term Note (MTN) bukan Deposito, kemudian mereka menjawab bahwa Medium Term Note (MTN) sama seperti Deposito Bank;
- Bahwa tanda terima yang saksi dapatkan berupa sertifikat Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 802251, Billyet Nomor JN0103185 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur;
- Bahwa terhadap perjanjian Medium Term Note (MTN) tersebut hanya ditandatangani oleh Yusli sebagai Direktur, sedangkan saksi tidak menandatanganinya;

Halaman 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap deposito dalam jangka waktu tersebut, saksi mendapatkan bunga sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya, kemudian setelah jangka waktu berakhir, deposito atas nama saksi diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai 5 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan bukti tanda terima berupa Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 903572 Billyet Nomor JN0103185A;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, saksi menambahkan dana lagi untuk deposito di PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai 24 November 2016 dengan bukti sertifikat Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 803463, Billyet Nomor JN0104282 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur;
- Bahwa keseluruhan uang milik saksi yang diserahkan untuk deposito kepada PT. Berkat Bumi Citra yaitu sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap perpanjangan deposito senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu 5 Juli 2016 sampai 5 Oktober 2016 dan tambahan deposito senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu tanggal 24 Agustus 2016 sampai 24 November 2016 tersebut, saksi tidak pernah mendapatkan bunga sama sekali dan setelah jangka waktu kedua deposito tersebut berakhir uang pokok deposito juga tidak dikembalikan kepada saksi, dengan alasan macet atau gagal bayar;
- Bahwa saksi telah berupaya menuntut pengembalian pokok deposito dan bunganya kepada PT. Berkat Bumi Citra, namun tidak ada respon kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa I Lim Victory Halim tetapi saksi hanya dijanjikan saja, kemudian sekitar bulan September 2016 saksi mendatangi kantor PT. Berkat Bumi Citra di DBS Tower Kuningan untuk menanyakan kejelasan dana milik saksi dan saksi meminta dananya untuk dikembalikan karena untuk biaya pengobatan orang tua saksi yang sedang sakit, namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. Berkat Bumi Citra, hingga akhirnya orang tua saksi sampai meninggal dunia;

Halaman 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2017 saksi melakukan penagihan lagi dan saat itu saksi ditawarkan tanah dan ruko di Kawasan Industri Millenium milik PT. Bumi Citra Pratama sebagai penggantian atas uang yang pernah diserahkan/diinvestasikan ke PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan satu naungan di bawah Millenium Group;
- Bahwa saat itu saksi bersedia untuk diganti dengan Ruko di Kawasan Industri Millenium PT. Bumi Citra Pratama, kemudian sekira bulan Februari 2017 saksi datang ke Notaris dan bertemu dengan Terdakwa II Annie Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama. Pada pertemuan itu Terdakwa II Annie Halim Kembali menjanjikan kepada saksi akan diberikan Ruko di Kawasan Industri Millenium PT. Bumi Citra Pratama sebagai ganti dana yang pernah diserahkan ke PT. Berkat Bumi Citra, kemudian dihadapan Notaris saksi bersama Terdakwa II Annie Halim menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ruko di Kawasan Industri Millenium PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/ PPJB_Ruko/I/2017 tanggal 2 Februari 2017 dan Perjanjian Nomor: 105/BCPra/ PPJB_Ruko/I/2017 tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata para Terdakwa ini merupakan pimpinan atau yang mewakili dari PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa dalam PPJB Nomor: 104/BCPra/ PPJB_Ruko/I/2017 tersebut pada pokoknya berisi PT. Bumi Citra Pratama memiliki tanah dan ijin lokasi di Kawasan Industri Millenium yang terletak di Desa Gembor Udik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, dan saksi akan diberikan tanah dan bangunan ruko dengan luas tanah masing-masing $\pm 67,5 \text{ m}^2$ dan bangunan ruko dengan luas $\pm 120 \text{ m}^2$. Sedangkan PPJB Nomor: 105/BCPra/ PPJB_Ruko/I/2017 tersebut pada pokoknya berisi PT. Bumi Citra Pratama memiliki tanah dan ijin lokasi di Kawasan Industri Millenium yang terletak di Desa Gembor Udik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, dan saksi akan diberikan tanah dan bangunan ruko dengan luas tanah masing-masing $\pm 67,5 \text{ m}^2$ dan bangunan ruko dengan luas $\pm 120 \text{ m}^2$;

Halaman 29 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan PT. Bumi Citra Pratama kepada saksi setelah pembangunan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB, saksi tidak menerima 2 (dua) unit tanah dan bangunan ruko yang dijanjikan Terdakwa II Annie Halim kemudian setelah saksi mengecek lokasi lahannya ternyata masih berupa tanah kosong belum ada pembangunan sama sekali;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi baik kepada Terdakwa I Lim Victory Halim dan Terdakwa II Annie Halim terkait tanah yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium, namun tidak ada respon dan uang deposito saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, ternyata lokasi tanah di Desa Gembor Udik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten yang akan didirikan Kawasan Industri Millenium tersebut belum ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ternyata PT. Berkat Bumi Citra tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia maupun OJK saat menghimpun dana/deposito dari saksi dan ternyata selain saksi masih banyak korban lain yang nasibnya seperti saksi hingga akhirnya saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

3. Andi Widjaja Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara

Halaman 30 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa saksi selaku korban dari investasi deposito di Millenium Group;
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2015 bertempat di kantor Millenium Group jalan Mayjend Sungkono Surabaya, saksi ditawarkan oleh Rudyati Tjandra selaku Branch Manager Millenium Danatama Sekuritas untuk menanamkan dana/uang di Millenium Danatama Sekuritas dalam bentuk deposito seperti di Bank pada umumnya. Saat itu Rudyati Tjandra menjelaskan kelebihan jika menanamkan dana di Millenium yaitu bunga yang lebih tinggi dari pada di Bank yaitu lebih dari 11 % (sebelas persen), bebas dari PPh (PPh telah dibayar pihak Millenium) dan dijamin keamanannya;
- Bahwa Rudyati Tjandra beberapa kali bertemu dengan saksi dan memberikan penjelasan yang sama, sehingga saksi menarik uangnya dari BCA untuk diinvestasikan di Millenium Danatama Sekuritas;
- Bahwa selanjutnya atas perkataan dan janji yang disampaikan Rudyati Tjandra tersebut, tanggal 3 Agustus 2015 saksi menyerahkan uangnya untuk deposito di Millenium Danatama Sekuritas sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa jangka waktu deposito tersebut adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai tanggal 3 November 2015 dan dijanjikan mendapatkan bunga 12 % (dua belas persen);
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Rudyati Tjandra, "Mengapa untuk penyerahan uang ditempatkan di PT. Berkat Bumi Citra bukan di Millenium Danatama Sekuritas", lalu Rudyati Tjandra menjawab, "Bahwa itu sama saja, PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan Millenium Group";
- Bahwa setelah menyerahkan uang ke PT. Berkat Bumi Citra, saksi tidak mendapatkan tanda terima dan baru beberapa minggu kemudian mendapatkan tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 000063, Billyet Nomor CN0302102 yang ditandatangani oleh Yusli

Halaman 31 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur, kemudian saksi juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN;

- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari Rudyati Tjandra bahwa Medium Term Note (MTN) sama seperti deposito Bank lainnya, jadi jangan khawatir;
- Bahwa selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, saksi pernah menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan berupa bunga yaitu sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah jangka waktu selesai, saksi memperpanjang deposito beberapa kali dan sampai sekira bulan September 2016 saksi selalu menerima bunga sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa sejak bulan September 2015 sampai bulan September 2016, saksi telah menerima bunga yang keseluruhannya sekitar \pm Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening miliknya;
- Bahwa setelah bulan September 2016, saksi sudah tidak menerima bunga lagi dengan status PT. Berkat Bumi Citra telah gagal bayar;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo perpanjangan deposito yang terakhir, PT. Berkat Bumi Citra tidak pernah membayarkan bunga deposito beserta uang pokok depositonya kepada saksi;
- Bahwa saksi telah berupaya menuntut pengembalian pokok deposito dan bunganya kepada Rudyati Tjandra, namun hanya diberikan janji-janji saja;
- Bahwa sekira bulan November 2016, saksi ditawarkan akan diberikan tanah dan bangunan di Kawasan Industri Millenium milik PT. Bumi Citra Pratama sebagai pengganti atas uang yang pernah diserahkan/diinvestasikan saksi ke PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan satu naungan di bawah Millenium Group;
- Bahwa ternyata Terdakwa I Lim Victory Halim merupakan Komisaris PT. Berkat Bumi Citra, sedangkan Terdakwa II Annie Halim merupakan Direktur PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa saat ditawarkan gudang tersebut, saksi bersedia menerima/diganti dengan gudang di Kawasan Industri Millenium PT. Bumi Citra Pratama, kemudian sekira tanggal 17 November 2016 saksi menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Halaman 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang di Kawasan Industri Millenium PT. Bumi Citra Pratama
Nomor: 070/BCPra/PPJB_Gudang/II/2017;

- Bahwa yang bertandatangan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut adalah Annie Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama dan saksi;
- Bahwa PPJB tersebut pada pokoknya berisi PT. Bumi Citra Pratama memiliki tanah dan ijin lokasi di Kawasan Industri Millenium yang terletak di Desa Gembor Udik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, dan saksi akan diberikan tanah dan bangunan gudang dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$ dan bangunan gudang dengan luas $\pm 540 \text{ m}^2$ yang akan diserahkan kepada saksi setelah pembangunan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB, saksi tidak menerima tanah dan bangunan gudang yang dijanjikan Terdakwa II Annie Halim dan tanah masih dalam keadaan kosong, belum ada bangunan sama sekali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ternyata PT. Berkat Bumi Citra tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat menghimpun dana/deposito dari saksi dan ternyata selain saksi masih banyak korban lain yang nasibnya seperti saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

4. Tris Sutedjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku korban dari investasi PT. Berkat Bumi Citra yang merupakan anak perusahaan dari Millenium Group;
- Bahwa sekira bulan April 2016 saksi mendapatkan penawaran dari sdr. Albert untuk penempatan uangnya untuk deposito berjangka di Millenium Group yang berkantor di jalan Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa saat itu, sdr. Albert mengatakan deposito di Millenium Group bunganya lebih tinggi yaitu sekitar 10% lebih, cara kerjanya mirip bank, dijamin aman karena terdaftar, selain itu sdr. Albert mengatakan sudah 3 (tiga) bulan dirinya juga menempatkan dananya di Millenium Group dan sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sdr. Albert juga menyatakan untuk investasi/deposito tersebut akan digunakan untuk Property milik Millenium Group yang berada di Jakarta;
- Bahwa atas perkataan dan janji yang disampaikan tersebut, saksi tertarik untuk ikut menempatkan dananya di Millenium Group, kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi menyerahkan uang kepada Millenium Group secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bertanya kepada sdr. Albert kenapa ditransfer ke rekening PT. Berkat Bumi Citra, kemudian saksi mendapat penjelasan bahwa PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan Millenium Group;
- Bahwa jangka waktu deposito yang saksi ikuti dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2016 sampai 15 Juli 2016;
- Bahwa setelah mentranfer uang ke PT. Berkat Bumi Citra, saksi tidak mendapatkan tanda terima deposito, selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian saksi baru mendapatkan tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat

Halaman 34 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Citra Nomor 802329, Billyet Nomor LN0103255 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur, kemudian saksi juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN;

- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari sdr. Albert bahwa Medium Term Note (MTN) sama seperti deposito Bank lainnya;
- Bahwa dalam jangka waktu deposito tersebut, saksi mendapatkan bunga sejumlah ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa setelah jangka waktu berakhir, saksi memperpanjang deposito/MTN nya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 Januari 2017;
- Bahwa suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) juga ikut menempatkan dananya untuk deposito/MTN di PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai tanggal 11 November 2016 dengan tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 803227, Billyet Nomor LN0104204 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur, kemudian suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN;
- Bahwa dalam kurun waktu itu suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) telah mendapatkan bunga sekitar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa setelah bulan September 2016, saksi maupun suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) sudah tidak pernah mendapatkan bunga sama sekali dari PT. Berkat Bumi Citra dan setelah jangka waktu kedua deposito tersebut berakhir uang pokok deposito juga tidak dikembalikan kepada saksi maupun suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia), dengan alasan macet atau gagal bayar;
- Bahwa saksi telah berupaya menuntut pengembalian pokok deposito dan bunganya kepada PT. Berkat Bumi Citra, namun tidak berhasil. Kemudian sekira bulan Mei 2017 saksi bersama nasabah lainnya dikumpulkan oleh sdr. Ario Widi Prasetyo selaku kuasa PT. Berkat Bumi Citra untuk penyelesaian dana yang ditempatkan di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa akhirnya saksi memberikan kuasa kepada Ario Widi Prasetyo untuk penyelesaian masalah tersebut terkait dengan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap tanah dan sebuah

Halaman 35 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang berlokasi di Cikande Millenium Indsutrial Estate milik PT. Bumi Citra Pratama;

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang saksi maksud adalah Nomor: 351/BCPra/PPJB_Gudang/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama dengan Ario Widi Prasetyo, S.H selaku kuasa saksi;
- Bahwa PPJB tersebut pada pokoknya berisi PT. Bumi Citra Pratama memiliki tanah dan ijin lokasi Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, dan saksi akan diberikan obyek property dengan luas tanah $\pm 900 \text{ m}^2$ dan bangunan gudang dengan luas $\pm 540 \text{ m}^2$ yang akan diserahkan kepada saksi setelah pembangunan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB;
- Bahwa tanah dan gudang tersebut diberikan PT. Bumi Citra Pratama sebagai penggantian atas uang yang pernah diserahkan/diinvestasikan saksi ke PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan satu naungan di bawah Millenium Group;
- Bahwa dalam PPJB tersebut dijelaskan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penandatanganan PPJB, tanah dan bangunan akan diserahkan kepada saksi maupun suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia), namun sampai sekarang hal tersebut tidak terealisasi dan sampai dengan sekarang kondisi tanah yang dijanjikan masih dalam keadaan kosong belum ada bangunan sama sekali;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata para Terdakwa ini merupakan pimpinan atau yang mewakili dari PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ternyata PT. Berkat Bumi Citra tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia maupun OJK saat menghimpun dana/deposito dari saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi dan suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) mengalami kerugian sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi pernah menandatangani formulir penyerahan uang untuk MTN saat akan mentransfer uang ke PT. Berkat Bumi

Halaman 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra, namun saksi tidak ingat lagi apakah pada saat tandatangan tersebut formulir sudah terisi atau masih dalam blanko kosong;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

5. Johanna Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku korban dari investasi PT. Berkat Bumi Citra yang merupakan anak perusahaan dari Millenium Group;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2014 saksi akan menempatkan uang untuk deposito di Millenium Group, kemudian mendapatkan penawaran deposito berjangka atau Medium Term Note (MTN) dari sdr. Denny selaku marketing PT. Berkat Bumi Citra untuk penempatan dananya di PT. Berkat Bumi Citra. Pada saat itu, sdr. Denny menjanjikan bahwa deposito PT. Berkat Bumi Citra bunganya yang lebih tinggi yaitu sekitar 11,50% sudah termasuk pajak dan dijamin aman, lalu saksi tertarik untuk menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan kalau PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan Millenium Group;
- Bahwa akhirnya saksi menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal

Halaman 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2014 dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra;

- Bahwa deposito yang saksi ikuti di PT. Berkat Bumi Citra dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai 30 Desember 2015;
- Bahwa setelah mentranfer uang ke PT. Berkat Bumi Citra, saksi tidak mendapatkan tanda terima deposito, selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian saksi baru mendapatkan tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Billyet Nomor EZ100607A yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur, kemudian saksi juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN;
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan bahwa Medium Term Note (MTN) sama seperti deposito Bank lainnya;
- Bahwa dalam jangka waktu deposito tersebut, saksi mendapatkan bunga sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa setelah jangka waktu berakhir, saksi memperpanjang deposito/MTN-nya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai 30 Desember 2016 dengan tanda terima berupa Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor: 902134, Billyet Nomor EX0100607B yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur;
- Bahwa bunga yang diterima saksi untuk perpanjangan jangka waktu MTN tersebut hanya sampai bulan Agustus 2016 dan setelah itu saksi sudah tidak menerima bunga lagi dikarenakan gagal bayar;
- Bahwa keseluruhan bunga yang pernah saksi terima sejak Desember 2014 sampai Agustus 2016 adalah sejumlah Rp. 191.876.713,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang di transfer ke rek BCA atas nama saksi;
- Bahwa setelah bulan September 2016, saksi sudah tidak pernah mendapatkan bunga sama sekali dari PT. Berkat Bumi Citra dan setelah jangka waktu MTN tersebut berakhir uang pokok deposito juga tidak dikembalikan kepada saksi, dengan alasan macet;
- Bahwa saksi telah berupaya menuntut pengembalian pokok deposito dan bunganya kepada PT. Berkat Bumi Citra, namun tidak berhasil.

Halaman 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekira bulan Juni 2017 saksi dijanjikan oleh PT. Bumi Citra Pratama akan diberikan tanah dan bangunan yang berlokasi di Cikande Millenium Indsutrial Estate;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diberikan PT. Bumi Citra Pratama sebagai penggantian atas uang yang pernah diserahkan/diinvestasikan saksi ke PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan satu naungan di bawah Millenium Group;
- Bahwa pemberian tanah dan bangunan yang berlokasi di Cikande Millenium Indsutrial Estate oleh PT. Bumi Citra Pratama dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama, sedangkan saksi saat itu memberikan kuasa kepada Hadiano Rijanto;
- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang saksi maksud adalah Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama dengan Hadiano Rijanto selaku kuasa saksi;
- Bahwa PPJB tersebut pada pokoknya berisi PT. Bumi Citra Pratama memiliki tanah dan ijin lokasi Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, dan saksi akan diberikan obyek property dengan luas tanah $\pm 540 \text{ m}^2$ dan bangunan gudang dengan luas $\pm 288 \text{ m}^2$ yang akan diserahkan kepada saksi setelah pembangunan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata para Terdakwa ini merupakan pimpinan atau yang mewakili dari PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ternyata PT. Berkat Bumi Citra tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia maupun OJK saat menghimpun dana/deposito dari saksi;
- Bahwa dalam PPJB tersebut dijelaskan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penandatanganan PPJB, tanah dan bangunan akan diserahkan kepada saksi, namun sampai sekarang hal tersebut tidak terealisasi dan tanah yang dijanjikan masih dalam keadaan kosong, belum ada pembangunan sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

6. Hadianto Rijanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Lim Victory Halim, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa II Annie Halim, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku korban dari investasi PT. Berkat Bumi Citra yang merupakan anak perusahaan dari Millenium Group;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2015, saksi bertemu dengan sdr. Ferry Widjaja di salah satu lapangan futsal di Jakarta, lalu saksi ditawarkan untuk menempatkan dananya/investasi di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sdr. Ferry Widjaja merupakan sales Millenium Danatama Sekuritas dan Marketing Freelance PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan Millenium Danatama Sekuritas;
- Bahwa menurut sdr. Ferry Widjaja, Direktur PT. Berkat Bumi Citra adalah Betty Halim (istri Terdakwa I Lim Victory Halim);
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, sdr. Ferry Widjaja menyampaikan bahwa investasi di PT. Berkat Bumi Citra seperti deposito di Bank pada umumnya, dengan bunga yang lebih tinggi

Halaman 40 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 11,50% sudah termasuk pajak, namun tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

- Bahwa atas penjelasan sdr. Ferry Widjaja, akhirnya saksi menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 15 April 2015 dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa deposito yang saksi ikuti di PT. Berkat Bumi Citra dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 April 2015 sampai 15 April 2016;
- Bahwa setelah mentranfer uang ke PT. Berkat Bumi Citra, saksi menerima tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 800728, Billyet Nomor AZ07002660 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur, kemudian saksi juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN;
- Bahwa menurut sdr. Ferry Widjaja, Medium Term Note (MTN) sama seperti deposito Bank lainnya;
- Bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, saksi mendapatkan bunga sesuai yang dijanjikan, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah jangka waktu berakhir, saksi memperpanjang deposito/MTN-nya selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 April 2016 dengan tanda terima berupa Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa bunga yang diterima saksi untuk perpanjangan jangka waktu MTN tersebut hanya sampai bulan Juni 2016 dan setelah itu saksi sudah tidak menerima bunga lagi dikarenakan gagal bayar;
- Bahwa setelah bulan Juni 2016, saksi sudah tidak pernah mendapatkan bunga sama sekali dari PT. Berkat Bumi Citra dan setelah jangka waktu MTN tersebut berakhir uang pokok deposito juga tidak dikembalikan kepada saksi, dengan alasan macet;
- Bahwa saksi telah berupaya menuntut pengembalian pokok deposito dan bunganya kepada PT. Berkat Bumi Citra, namun tidak berhasil. Kemudian sekira bulan Juni 2017 saksi dijanjikan oleh PT. Bumi Citra Pratama akan diberikan tanah dan gudang yang berlokasi di Cikande Millenium Indsutrial Estate;

Halaman 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan gudang tersebut diberikan PT. Bumi Citra Pratama sebagai penggantian atas uang yang pernah diserahkan/diinvestasikan saksi ke PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan satu naungan di bawah Millenium Group;
- Bahwa pemberian tanah dan bangunan yang berlokasi di Cikande Millenium Indsutrial Estate oleh PT. Bumi Citra Pratama dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama dan saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata para Terdakwa ini merupakan pimpinan atau yang mewakili dari PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ternyata PT. Berkat Bumi Citra tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia maupun OJK saat menghimpun dana/deposito dari saksi;
- Bahwa PPJB tersebut pada pokoknya berisi PT. Bumi Citra Pratama memiliki tanah dan ijin lokasi Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, dan saksi akan diberikan obyek property dengan luas tanah $\pm 540 \text{ m}^2$ dan bangunan gudang dengan luas $\pm 288 \text{ m}^2$ yang akan diserahkan kepada saksi setelah pembangunan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB, saksi tidak menerima tanah dan gudang yang dijanjikan Terdakwa I Lim Victory Halim kemudian setelah saksi mengecek lokasi lahannya ternyata masih berupa tanah kosong, ada listrik tegangan tinggi (sutet) dan belum ada pembangunan sama sekali dan sampai sekarang hal tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

Halaman 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Ferry Widjaja**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Lim Victory Halim, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa II Annie Halim, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai 2016, saksi bekerja sebagai Sales Millenium Danatama Sekuritas dan Marketing Freelance PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penempatan dana berupa Medium Term Note (MTN) atas nama Hadianto Rijanto di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2015, saksi bertemu dengan Hadianto Rijanto di salah satu lapangan futsal di Jakarta, lalu saksi menawarkan kepada Hadianto Rijanto untuk menempatkan dananya/investasi di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan Millenium Danatama Sekuritas;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama seluruh marketing Millenium Danatama Sekuritas mendapat arahan dari Betty Halim (istri Terdakwa I Lim Victory Halim) selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra bahwa ada produk Medium Term Note (MTN) PT. Berkat Bumi Citra dengan bunga 10% sampai 12% tergantung tempo yang disepakati, apabila marketing dapat memasukkan nasabah untuk penempatan dana akan diberikan komisi/fee sebesar 1% dari nilai penempatan dana nasabah. Sehingga setelah mendapat arahan itu, saksi menawarkan kepada Hadianto Rijanto produk MTN PT. Berkat Bumi Citra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan itu, saksi menawarkannya kepada teman saksi yang bernama Hadianto Rijanto;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2015 bertempat di lapangan futsal pluit Jakarta, saksi bertemu dengan Hadianto Rijanto dan pada pertemuan itu Hadianto Rijanto bertanya kepada saksi tentang 2 (dua) penawaran Medium Term Note (MTN) di Indosurya dan PT. Berkat Bumi Citra kemudian saksi menjelaskan bahwa Medium Term Note (MTN) di PT. Berkat Bumi Citra secara bunga lebih besar dari pada Bank dengan bunga 11,5% pertahun tapi risikonya lebih besar karena tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- Bahwa beberapa hari kemudian Hadianto Rijanto menghubungi saksi karena tertarik dengan penawaran saksi, kemudian Hadianto Rijanto bersedia menempatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk Medium Term Note (MTN) di PT. Berkat Bumi Citra dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Hadianto Rijanto bersedia menempatkan uangnya di PT. Berkat Bumi Citra dengan alasan kenal dan percaya dengan saksi;
- Bahwa Hadianto Rijanto menyerahkan uangnya ke PT. Berkat Bumi Citra secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah mentranfer uang ke PT. Berkat Bumi Citra, Hadianto Rijanto menerima tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 800728, Billyet Nomor AZ07002660 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur, kemudian juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN;
- Bahwa setelah saksi berhasil menarik Hadianto Rijanto sebagai nasabah MTN di PT. Berkat Bumi Citra, saksi mendapatkan komisi/fee yang diberikan PT. Berkat Bumi Citra sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah jangka waktu MTN milik Hadianto Rijanto selesai, lalu Hadianto Rijanto memperpanjang lagi untuk 1 (satu) tahun, namun setelah perpanjangan tersebut bunga yang dijanjikan PT. Berkat Bumi Citra sudah tidak dibayarkan kepada Hadianto Rijanto dan PT. Berkat Bumi Citra mengalami gagal bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya gagal bayar atas penempatan dana berupa Medium Term Note (MTN) PT.

Halaman 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Bumi Citra kepada nasabah atas nama Hadianto Rijanto, saksi sudah berusaha menghubungi pihak manajemen PT. Berkat Bumi Citra tetapi mereka menolak untuk mediasi dan bertemu dengan Hadianto Rijanto. Kemudian Hadianto Rijanto diberikan pilihan untuk digantikan asset melalui Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) berupa tanah dan bangunan (gudang) yang berlokasi di Cikande Millenium Indsutrial Estate di Serang Banten milik PT. Bumi Citra Pratama, yang akan diserahkan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tandatangan PPJB;

- Bahwa sepengetahuan saksi, PPJB tersebut dilakukan sekira bulan Juni 2017 antara PT. Bumi Citra Pratama dengan Hadianto Rijanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Bumi Citra Pratama dengan PT. Berkat Bumi Citra merupakan satu naungan di bawah Millenium Group;
- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut ditandatangani oleh Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama dan Hadianto Rijanto;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PPJB, Hadianto Rijanto tidak menerima tanah dan gudang yang dijanjikan PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa dari kejadian tersebut, Hadianto Rijanto mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa selama menjadi Marketing freelance PT. Berkat Bumi Citra, saksi berhasil memasukkan 4 (empat) nasabah untuk ikut MTN di PT. Berkat Bumi Citra berupa yaitu:
 - Ivonne dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sudah dicairkan dana pokoknya;
 - Dessy dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), proses PPJB;
 - Tjia dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), proses PPJB;
 - Hadianto Rijanto dengan nilai Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), proses PPJB.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

8. Betty Herlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik Bareskrim Mabes Polri pada sekira tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Widiyanto Danny Kurniawan karena dikenalkan teman saksi yang bernama Yuvi;
- Bahwa saksi sudah lupa tepatnya kapan dan dimana bertemu dengan Widiyanto Danny Kurniawan, namun seingat saksi sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun sebelum saksi diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Widiyanto Danny Kurniawan, Ketika Widiyanto Danny Kurniawan baru pulang dari Australia, kemudian menanyakan kepada Yuvi tentang deposito yang bunganya di atas Bank kemudian Yuvi bertemu dengan saksi dan menanyakan tentang deposito yang bunganya di atas bank. Selanjutnya saksi menghubungi marketing Millenium Group bahwa ada yang mau menanyakan tentang produk penempatan dana di Millenium;
- Bahwa seingat saksi, nama marketing Millenium Group yang dihubungi saksi adalah Hendro;
- Bahwa investasi di Millenium Group seingat saksi berbentuk seperti deposito bernama Medium Term Note (MTN);



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara marketing Millenium Group menawarkan investasi kepada Widiyanto Danny Kurniawan;
- Bahwa setelah itu, Widiyanto Danny Kurniawan menempatkan uangnya di Millenium Group melalui PT. Berkas Bumi Citra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang ditempatkan Widiyanto Danny Kurniawan di PT. Berkas Bumi Citra dan dalam jangka waktu berapa lama serta tidak mengetahui bunga yang didapat oleh Widiyanto Danny Kurniawan setelah menempatkan uangnya di PT. Berkas Bumi Citra;
- Bahwa setelah beberapa waktu, saksi mengetahui ternyata status penempatan uang milik Widiyanto Danny Kurniawan di PT. Berkas Bumi Citra mengalami masalah dan gagal bayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya gagal bayar di PT. Berkas Bumi Citra dan sampai saat itu uang milik Widiyanto Danny Kurniawan belum dikembalikan oleh PT. Berkas Bumi Citra;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi diminta oleh Widiyanto Danny Kurniawan untuk menjadi saksi di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

9. Albert Purnomo Budilarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2016 sampai September 2016 saksi menjadi Agen Freelance PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra menerbitkan Medium Term Note (MTN);
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan dari Millenium Group;
- Bahwa awalnya saksi diajak Sdri. San-san untuk menawarkan Produk Medium Term Note PT. Berkat Bumi Citra, yang nantinya akan mendapatkan fee sebesar antara 1% pertahun (PA) tergantung Nominal dan jangka waktu bilyet masing-masing nasabah;
- Bahwa selama menjadi Marketing freelance, nasabah yang sudah saksi masukkan untuk penempatan dana berupa Medium Term Note (MTN) PT. Berkat Bumi Citra sebanyak 10 (sepuluh) orang antara lain Tris Sutedjo dan Sia Beng Hong Alias Frenky Sia;
- Bahwa saksi kenal dengan Tris Sutedjo, sedangkan Sia Beng Hong Alias Frenky Sia adalah suami Tris Sutedjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Tris Sutedjo sekitar bulan Mei 2016 yang dikenalkan sdri. Lia, lalu saksi menawarkan investasi kepada Tris Sutedjo di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan kepada Tris Sutedjo bahwa ada investasi di PT. Berkat Bumi Citra dalam bentuk Medium Term Note dengan bunga antara 9%-10% pertahunnya, kemudian Tris Sutedjo dan Sia Beng Hong Alias Frenky Sia langsung tertarik kemudian Tris Sutedjo bersedia menempatkan dana pertamanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk sdr. Sia Beng Hong Alias Frenky Sia menempatkan dana pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana yang ditempatkan oleh Tris Sutedjo dan Sia Beng Hong Alias Frenky Sia langsung ditransfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi;
- Bahwa bukti yang didapatkan oleh Tris Sutedjo dan Sia Beng Hong Alias Frenky Sia yaitu bilyet Medium Term Note (MTN) PT. Berkat Bumi Citra dan surat perjanjian;
- Bahwa untuk Tris Sutedjo mendapatkan tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 802329, Bilyet Nomor LN0103255 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur dan jangka waktu dalam

Halaman 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tersebut adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2016 sampai 15 Juli 2016;

- Bahwa dalam jangka waktu deposito tersebut, Tris Sutedjo mendapatkan bunga sejumlah ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan dan setelah jangka waktu berakhir, Tris Sutedjo memperpanjang deposito/MTN nya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 Januari 2017;
- Bahwa sedangkan untuk suami Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) juga ikut menempatkan dananya untuk deposito/MTN di PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai tanggal 11 November 2016 dengan tanda terima berupa Certificate Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra Nomor 803227, Billyet Nomor LN0104204 yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur;
- Bahwa saksi tidak ingat bunga yang telah diterima oleh suami Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) dalam kurun waktu tersebut;
- Bahwa setelah bulan September 2016, Tris Sutedjo maupun suami Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) sudah tidak pernah mendapatkan bunga sama sekali dari PT. Berkat Bumi Citra dan setelah jangka waktu kedua deposito tersebut berakhir uang pokok deposito juga tidak dikembalikan kepada saksi maupun suami Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia), dengan alasan kesulitan ekonomi;
- Bahwa untuk penyelesaiannya, Tris Sutedjo dan Sia Beng Hong alias Frenky Sia dijanjikan akan digantikan tanah dan bangunan di Desa Julang Cikande Kabupaten Serang/kawasan Millenium Industri milik PT. Bumi Citra Pratama dan dibuat PPJB, namun sampai jangka waktu dalam PPJB yaitu 2 (dua) tahun sejak penandatanganan PPJB tanah dan bangunan yang dijanjikan oleh PT. Bumi Citra Pratama tidak terealisasi;
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra dan PT. Bumi Citra Pratama merupakan sama-sama anak perusahaan Millenium Group;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

10. Rico Kharisma Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai 30 September 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Surabaya PT. Bumimas Inti Cemerlang;
- Bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang dan PT. Berkat Bumi Citra merupakan anak perusahaan dibawah Millenium Group;
- Bahwa saksi kenal dengan lip Riyanto, karena merupakan Marketing di PT. Bumimas Inti Cemerlang;
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra bergerak dalam bidang usaha property;
- Bahwa PT. Berkat Bumi Citra mempunyai produk berupa Medium Term Note (MTN);
- Bahwa saksi dan PT. Bumimas Inti Cemerlang tidak pernah menawarkan produk Medium Term Note (MTN) milik PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Cabang Surabaya PT. Bumimas Inti Cemerlang, saksi tidak pernah mempunyai nasabah yang menempatkan dana berupa Medium Term Note di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa saksi kenal dengan Endry Sutjiawan setelah dikenalkan oleh lip Riyanto dan lip Riyanto mengatakan bahwa Endry Sutjiawan

Halaman 50 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan nasabahnya yang menempatkan dananya pada produk Medium Term Note (MTN) milik PT. Berkas Bumi Citra;

- Bahwa lip Riyanto juga merupakan Marketing freelance PT. Berkas Bumi Citra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana lip Riyanto menawarkan produk Medium Term Note PT. Berkas Bumi Citra kepada Endry Sutjiawan, saksi hanya mengetahui bahwa lip Riyanto mempunyai nasabah atas nama Endry Sutjiawan;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen berupa sertifikat Medium Term Note (MTN) tersebut merupakan produk PT. Berkas Bumi Citra dan Endry Sutjiawan adalah nasabah dari lip Riyanto yang menempatkan dananya di produk MTN PT. Berkas Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai dengan sertifikat Medium Term Note (MTN), Direktur PT. Berkas Bumi Citra adalah Yusly;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan komisi/fee atas penempatan dana berupa Medium Term Note PT. Berkas Bumi Citra karena saksi tidak mempunyai nasabah PT. Berkas Bumi Citra;
- Bahwa setahu saksi, sejak September 2016 terjadi gagal bayar oleh PT. Berkas Bumi Citra kepada para nasabahnya, sehingga dana pokok dan keuntungan tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo nya dan saksi tidak tahu penyebab terjadinya gagal bayar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

11. Subki Bin Salman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak



manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa orang tua saksi pernah mempunyai tanah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa silsilah keluarga besar saksi adalah sebagai berikut: Kakek bernama Arsat dan istrinya bernama Timah dan dikaruniai anak sebanyak 7 orang antara lain: sdr. Taman, sdr. Salmin, sdr. Salwan, sdri. Arni, Sdr. Salman, sdr. Raman, Sdr.Sarnan. Sedangkan saksi adalah anak dari sdr. Salman, bahwa para Ahli waris tersebut sudah meninggal dunia, dan saat ini posisi saksi sebagai ahli waris dari saudara Salman;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang berada di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten sudah lama dijual, dan saksi tidak ingat siapa pembelinya;
- Bahwa benar bidang tanah milik Millenium Group yang rencananya mau dibangun untuk Kawasan Industri Milenium di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten adalah tanah milik orang tua saksi yang sudah dijual;
- Bahwa kondisi saat ini tanah milik Milenium Group di jalan Milenium Julang Raya Kawasan Industri Milenium Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten masih dalam kondisi awal berupa tanah kosong dan sebagian area digunakan untuk tempat pembuangan sampah serta ditempat/area milik Millenium Group tersebut adalah berbatasan dengan Gardu Listrik, ada beberapa tiang tower listrik tegangan tinggi serta sama sekali belum dibangun gudang atau ruko milik Milenium Group;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak keberatan.

12. Gunawan Sutjipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Lim Victory Halim dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa II Annie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim, saksi kenal mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidikan terkait dengan tanah yang berada di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah yang berada di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana SHGB Nomor 00169 tanggal 15 Juli 2002 atas nama Gunawan Sutjipto;
- Bahwa tanah sebagaimana SHGB Nomor 00169 atas nama Gunawan Sutjipto tersebut mempunyai luas $\pm 23.346 \text{ m}^2$;
- Bahwa pada sekitar tanggal 30 November 2016, tanah tersebut saksi jual kepada Annie Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 64 Tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi, tanah tersebut dijual dengan harga Rp.8.171.000.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut, kondisi tanah masih hamparan tanah kosong;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan berupa tanah kosong yang ada saluran listrik tenaga tinggi (Sutet), benar merupakan tanah milik saksi yang dijual kepada Annie Halim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa II Annie Halim tidak keberatan.

Halaman 53 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



13. Yanyan Heryana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan PNS di BPN Serang Banten yang bertugas sejak tahun 1997 sebagai Petugas Ukur yang bertugas melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi melaksanakan tugasnya, saksi bertanggungjawab kepada Kepala Seksi;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN Kabupaten Serang, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00169 adalah milik PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa lokasi SHGB Nomor 00169 berada di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa luas tanah sebagaimana SHGB Nomor 00169 awalnya adalah $\pm 23.346 \text{ m}^2$, kemudian setelah ada permintaan dari Penyidik Mabes Polri untuk melakukan pengukuran diperoleh hasil luas tanah tersebut berubah menjadi $\pm 23.137 \text{ m}^2$;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang terhadap tanah tersebut berdasarkan surat permohonan pengukuran ulang dan pemetaan kedestral yang diajukan oleh Penyidik Bareskrim Polri, khususnya Subdit V IKNB Dittipideksus Bareskrim Polri, dengan nomor berkas permohonan: 114862/2020, tanggal 27 November 2020, selanjutnya terbit Surat Tugas pengukuran Nomor:2665/ST-28.01/X/2020, tanggal 27 November 2020 kemudian saksi melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut pada tanggal 01 Desember 2020;



- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB Nomor 00169, kondisi tanah masih dalam keadaan tanah kosong dan ada saluran listrik tenaga tinggi (Sutet);
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan berupa tanah kosong yang ada saluran listrik tenaga tinggi (Sutet), benar merupakan tanah sebagaimana SHGB Nomor 00169;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap SHGB Nomor 00169 dilakukan pemblokiran, karena hal tersebut bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak mengetahui.

14. Edi Karwoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan PNS di BPN Serang Banten yang bertugas sejak tahun 2010, kemudian sejak tanggal 21 Februari 2020 saksi menjabat sebagai Kasubsi Sengketa, Konflik dan perkara di BPN Kabupaten Serang;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN Kabupaten Serang, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00169 adalah milik PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa lokasi SHGB Nomor 00169 berada di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan warkah SHGB Nomor 00169 tersebut awalnya dimiliki oleh Gunawan Sutjipto alias FOE HIN FA, sesuai dengan perolehan/penerbitan yang tercatat di dalam buku tanah pada tanggal 15 Juli 2002, adapun dasar perolehan tersebut sebelum dari Gunawan Sutjipto berasal dari penggabungan beberapa bidang dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Sertifikat Hak Milik nomor 102;
- Bahwa luas tanah sebagaimana SHGB Nomor 00169 awalnya adalah $\pm 23.346 \text{ m}^2$, kemudian setelah ada permintaan dari Penyidik Mabes Polri untuk melakukan pengukuran diperoleh hasil luas tanah tersebut berubah menjadi $\pm 23.137 \text{ m}^2$;
- Bahwa pernah ada surat permohonan pemblokiran dari Subdit V ditipideksus Bareskrim Polri tanggal surat 15 Oktober 2020, Nomor Surat R/488/X/Res.1.11/2020/Ditipideksus terhadap bidang tanah sebagaimana SHGB Nomor 00169;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SHGB Nomor 00169 telah diblokir, namun untuk saat ini saksi tidak dapat mengeceknya secara langsung melalui aplikasi karena sistem komputer sedang dengan tidak berfungsi;
- Bahwa adapun warkah dari SHGB Nomor 00169 an. Bumi Citra Pratama tersebut antara lain:
 - 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 00169, an. Bumi Citra Pratama;
 - 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudari ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, SH, MKn;
- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap SHGB Nomor 00169 tidak pernah diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dintunjukkan di persidangan berupa SHGB Nomor 00169, dimana status SHGB tersebut telah diblokir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Lim Victory Halim tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II Annie Halim menyatakan tidak keberatan.

Halaman 56 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah bersumpah menurut agamanya yaitu :

1. Iwan Budiman, S.H., memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala bagian pada Deputy Direktur Konsultasi Hukum dan Pengaturan Perbankan 2 Direktorat Hukum pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas memberikan pendapat hukum dan melakukan review atas peraturan di sector perbankan;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin sebagai bank maka harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan OJK dalam ketentuan peraturan perundang-undangan OJK maupun ketentuan lain yang terkait. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi antara lain ketentuan mengenai kelembagaan (badan hukum bank, susunan pemegang saham, calon direks, calon komisaris), serta permodalan bank;
- Bahwa kegiatan Bank Umum diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perbankan, sedangkan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 UU Perbankan;
- Bahwa untuk Bank Umum dan BPR kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit;
- Bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum diatur dalam Pasal 10 UU Perbankan, antara lain melakukan kegiatan usaha perasuransian, melakukan penyertaan modal kecuali di perusahaan tertentu;
- Bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 14 UU perbankan, antara lain melakukan kegiatan usaha perasuransian, melakukan penyertaan modal;
- Bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan berbunyi, "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16". Sedangkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan berbunyi. "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum

Halaman 57 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”;

- Bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaknai sebagai kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa ijin dari pimpinan BI (sekarang OJK) yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT, perserikatan, yayasan atau koperasi dimaknai bahwa ayat ini hanya berlaku bagi kegiatan menghimpun dana tanpa seijin pimpinan OJK, yang dilakukan oleh Badan Hukum. Dengan demikian untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa ijin dari OJK oleh kelompok non badan hukum dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 46 ayat (1) maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya dimaknai bahwa penuntutan dapat dilakukan baik kepada pimpinan badan hukum atau pihak di dalam badan hukum yang memberi perintah untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa ijin dari OJK;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan OJK di sektor Perbankan, bank yang telah mendapatkan ijin dari OJK harus menyebutkan frasa “bank” di depan nama entitas. Berdasarkan informasi yang di sampaikan di atas, tidak ada frasa “bank” di depan nama “Berkat Bumi Citra”, “Bumi Citra Pratama”, dan “Millenium Danatama Sekuritas” sehingga ketiga entitas tersebut bukanlah entitas yang memiliki ijin usaha sebagai bank;
- Bahwa perusahaan yang tidak memiliki ijin usaha sebagai bank dapat melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sepanjang diatur oleh undang-undang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU Perbankan yang berbunyi, “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Dr. Rouli Anita Vellentina, memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum perbankan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan Dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sejak Februari 2020 sampai dengan saat ini, salah satu mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Bisnis dan Perbankan;
- Bahwa Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah UU No.10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perbankan”) berbunyi;
(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- Bahwa Pasal 46 UU Perbankan merupakan ketentuan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan. Umumnya, tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana bank gelap (*illegal bank*);
- Bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Perbankan adalah perseorangan ataupun badan usaha;
- Bahwa unsur “menghimpun dana dari masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Perbankan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh suatu pihak (dalam hal ini pelaku) agar masyarakat bersedia menyerahkan dana mereka

Halaman 59 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak dimaksud untuk disimpan dalam bentuk simpanan. Kemudian, "masyarakat" meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan;

Menghimpun dana dari masyarakat merupakan salah satu kegiatan usaha utama bank, baik bank umum (Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perbankan) maupun BPR (Pasal 13 huruf a Undang-Undang Perbankan). Bank secara aktif berupaya agar masyarakat menyerahkan dananya (sejumlah uang) kepada bank bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

Pasal 16 UU Perbankan mengatur secara tegas bahwa izin usaha sebagai bank (bank umum atau bank perkreditan rakyat (BPR)) harus diperoleh sebelum melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat;

Pasal 16 Undang-Undang Perbankan berbunyi:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri;
 - (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja.
 - (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa terkait dengan Pemberian izin usaha bank dilakukan melalui dua tahapan, yakni :
- a) Tahapan Pertama adalah persetujuan prinsip;
Persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank.



- b) Tahapan Kedua adalah izin usaha;
Izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.
- Bahwa dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan mengatur bahwa izin usaha bank hanya dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan minimum antara lain:
 - a) Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b) Permodalan;
 - c) Kepemilikan;
 - d) Keahlian di bidang perbankan; dan
 - e) Kelayakan rencana kerja.

Ketentuan Pasal 16 ini pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dana mereka disimpan oleh pihak yang menghimpun dana. Pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR. Bahkan, untuk memperoleh izin dimaksud harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan). Meskipun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan mengecualikan kewajiban izin usaha dimaksud dalam hal kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan undang-undang tersendiri, misalnya, kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan);

- Bahwa unsur “dalam bentuk simpanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan). Bentuk-bentuk simpanan antara lain:
 - a) Simpanan berbentuk giro;
Karakteristik dari simpanan berbentuk giro adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;



dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

b) Simpanan berbentuk deposito;

Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana; penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

c) Simpanan berbentuk sertifikat deposito;

Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik atau pun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito scripless); penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

d) Simpanan berbentuk tabungan;

Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

e) Bahwa selain bentuk Simpanan di atas, Undang-Undang Perbankan mengantisipasi perkembangan produk-produk bank dengan mengatur “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” sebagai bagian dari bentuk “Simpanan”. “Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.

- Bahwa unsur “Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Perbankan awalnya harus diterbitkan oleh Bank Indonesia, namun sejak berlakunya



Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang OJK”) maka sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang OJK”) mengatur secara tegas peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu kewenangan yang beralih adalah kewenangan perizinan untuk pendirian bank (Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang OJK). Dengan demikian, unsur ini mengalami perubahan frasa menjadi “tanpa izin usaha dari Pimpinan OJK” dengan pengecualian kegiatan dana yang diatur dengan undang-undang tersendiri, misalnya kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi.

- Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan diatur secara tegas bahwa apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi maka pihak yang bertanggung jawab adalah para pemberi perintah atau para pimpinan kegiatan dimaksud atau keduanya;
- Bahwa Medium Term Note (MTN) mempunyai karakteristik yang sama dengan Surat berharga;
- Bahwa Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbankan);
- Bahwa Surat Berharga belum diatur secara khusus dan komprehensif di Indonesia. Pengaturan mengenai surat berharga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai “KUHD”) sebatas jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga tersebut antara lain: wesel, surat sanggup, cek, dan saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut H.M.N Purwosutjipto dalam buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia halaman 5-6, untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga, unsur-unsur yang harus dimiliki antara lain:
 - surat berharga merupakan surat bukti tuntutan uang. Surat ini merujuk pada “akta” yang dimaksudkan sebagai alat bukti, bahwa adanya perikatan (utang). Artinya, pemegang surat berharga mempunyai hak menuntut kepada pihak yang menandatangani akta surat berharga tersebut;
 - surat berharga merupakan pembawa hak. Hak ini melekat pada akta surat berharga. Alhasil, hilang atau musnahnya akta tersebut menyebabkan hilangnya hak menuntut;
 - surat berharga mudah diperjualbelikan.
- Kemudian, Emmy Pangaribuan menegaskan surat berharga memiliki nilai yang sama besar dengan perikatan dasar, dengan memiliki dua fungsi, yakni (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, hal.9) :
 - fungsi pertama, surat berharga berfungsi sebagai alat bukti adanya suatu hutang;
 - fungsi kedua, surat berharga berfungsi sebagai alat untuk dapat diperdagangkan.
- Bahwa salah satu karakteristik surat berharga yang paling penting adalah “dapat diperjualbelikan”. Akibatnya, ketika tidak dapat diperjualbelikan, maka surat tersebut bukanlah merupakan “surat berharga”. Surat tersebut hanyalah merupakan “surat yang berharga”. H.M.N. Purwosutjipto menegaskan surat berharga berbeda dengan surat yang berharga (H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, hal.10);
- Bahwa penerbitan surat berharga tidak diatur secara detail dalam KUHD. Akan tetapi, penerbitan surat berharga umumnya disebabkan adanya perikatan dasar sebagai akibat terdapat peristiwa dasar (*onderliggende fetten*) antara para pihak yang terlibat (H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, hal.28);
- Bahwa apabila ada suatu perusahaan berbadan hukum yang telah menawarkan produk MTN kepada masyarakat di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, maka unsur menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan terpenuhi;

Halaman 64 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa untuk memahami apakah dana yang ditempatkan para nasabah ke dalam rekening perusahaan tersebut dan kemudian memperoleh produk MTN merupakan dana yang ditempatkan dalam “simpanan”, perlu ditelaah terlebih dahulu karakteristik dari produk MTN, dimana simpanan dapat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan). Setiap bentuk simpanan memiliki karakteristik tersendiri;
- Bahwa apabila produk MTN yang telah ditawarkan kepada masyarakat oleh Perusahaan tersebut ditelaah lebih lanjut, maka dapat disimpulkan produk MTN dimaksud memiliki karakteristik, antara lain:
 - Adanya penempatan dana dari para nasabah. Artinya, adanya penempatan dana dari masyarakat dibuktikan dengan adanya suatu bukti penerimaan berupa sertifikat/bilyet;
 - Adanya nama “nasabah” dalam sertifikat/bilyet yang merupakan salah seorang yang menempatkan dana dalam produk MTN kemudian bilyet atau bukti simpanan diserahkan kepada pihak yang menyerahkan dana;
 - Pada bagian depan bilyet, tercantum tanggal jatuh tempo dan jangka waktu, artinya, penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian;
 - Pada bagian depan bilyet tercantum besaran bunga per tahun, artinya, terdapat imbalan uang dengan persentase tertentu.
- Bahwa bila melihat dari karakteristiknya, maka produk MTN memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan karakteristik Deposito. Dengan demikian, produk MTN dapat diklasifikasikan sebagai simpanan berupa “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”;
- Bahwa berkenaan dengan produk dimaksud, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Produk MTN dapat dipandang sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yakni “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, kegiatan dimaksud harus memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
- Bahwa sepanjang perusahaan tidak bertindak sebagai manajer investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, dan apabila tidak memperoleh izin usaha sebagai suatu bank dari Pimpinan OJK, maka penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk produk "Medium Term Note" (MTN)" dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan;

- Bahwa apabila dalam penerbitan MTN tersebut ada perjanjian dan didalam perjanjian yang menyatakan bahwa MTN tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun maka hal tersebut bertentangan dengan karakteristik surat berharga;
- Bahwa apabila ada perusahaan yang menerbitkan MTN yang karakteristiknya berbeda dengan "surat berharga", maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan surat berharga dan hanyalah merupakan "surat yang berharga";
- Bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), dilakukan oleh suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

Terhadap pendapat Ahli tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah bersumpah menurut agamanya yaitu :

1. Raditya Putra Perdana, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan kuasa hukum dari PT. Berkat Bumi Citra dalam proses PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengajukan proses PKPU adalah 2 (dua) orang nasabah dari Semarang namun saksi tidak mengingat nama lengkapnya;
- Bahwa dasar hutang yang diajukan pada proses PKPU adalah billyet MTN;
- Bahwa berdasarkan putusan No. 110/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jakarta Pusat, PT. Berkat Bumi Citra dinyatakan pailit;
- Bahwa dalam proses PKPU, PT. Berkat Bumi Citra yang diwakili oleh sdr. Ivanius menawarkan proposal perdamaian kepada debitur berupa pembayaran sebidang tanah dengan luas sekitar 117 hektar berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) yang berada di Serang yang dijaminan debitur pada saat itu;
- Bahwa perjanjian perdamaian dibatalkan;
- Bahwa yang membatalkan perjanjian perdamaian yaitu kreditur yang berkaitan tentang MTN;
- Bahwa benar PT. Berkat Bumi Citra dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 2 Agustus 2017;
- Bahwa kurator yang ditunjuk yaitu Sulaiman dan Doni;
- Bahwa proses kepailitan tersebut belum dicabut dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan masih proses sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan PPJB yang diterbitkan PT. Bumi Citra Pratama sebagai tindak lanjut dari jaminan pelunasan atas proses kepailitan PT. Berkat Bumi Citra tersebut;
- Bahwa pada saat ditawarkan perdamaian, pihak kuasa hukum dari PT BBC menawarkan asset masih berupa Surat Pelepasan Hak (SPH), kemudian kurator menolak untuk menerima asset tersebut;
- Bahwa saksi diminta melakukan pemaparan pada saat pemberesan, asset apa yang dimiliki kemudian saksi menawarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebidang tanah dengan luas sekitar 117 hektar namun kurator menolak mengingat akan adanya biaya yang besar untuk meningkatkan Surat Pelepasan Hak (SPH) menjadi sertifikat, sehingga dikembalikan kepada kuasa hukum PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa PKPU dibatalkan, kemudian PT. Berkat Bumi Citra dipailitkan;
- Bahwa penerima SPH lahan seluas 117 hektar yaitu atas nama PT. Berkat Bumi Citra bukan PT. Bumi Citra Pratama;

Halaman 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lahan seluas 117 hektar tersebut dilakukan PPJB atau PJB dikarenakan saksi tidak berpartisipasi lanjutannya;
- Bahwa tugas saksi sebagai kuasa hukum pada saat PKPU dan Kepailitan PT. Berkat Bumi Citra yaitu melakukan pemaparan pada saat penawaran proposal perdamaian dan proses PKPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lahan seluas 117 hektar diperuntukkan untuk siapa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu ada perwakilan dari PT. Berkat Bumi Citra yaitu sdr. Ivanius memberikan asset kepada saksi, karena pada saat agenda proposal perdamaian saksi harus menawarkan asset, kemudian saksi menawarkan lahan seluas 117 hektar dengan alas hak SPH untuk proposal perdamaian agar PT. Berkat Bumi Citra tidak pailit;
- Bahwa untuk penawaran perdamaian selain asset lahan seluas 117 hektar, saksi juga memaparkan tanah yang terletak di Cikande Kabupaten Serang seluas 23000 meter/2,3 hektar;
- Bahwa saksi memaparkan penawaran perdamaian berupa asset lahan seluas 117 hektar dan skema pembayaran pertahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Steven Rio Malagat**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, yaitu untuk Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa II ada hubungan keluarga yaitu mertua saksi;
- Bahwa saksi menjadi menantu Terdakwa Anni Halim sejak 2011;
- Bahwa posisi saksi di PT. Bumi Citra Pratama yaitu sebagai staff direktur untuk bagian pembebasan tanah;
- Bahwa Direktur PT. Bumi Citra Pratama adalah Annie Halim;
- Bahwa seluruh jobdesk saksi dipertanggungjawabkan langsung kepada Terdakwa Annie Halim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Annie Halim juga menjabat sebagai Direktur di PT. Berkat Bumi Citra pada tahun 2013;
- Bahwa saksi yang melakukan pembebasan terhadap asset PT. Bumi Citra Pratama di Cikande;
- Bahwa saksi menjelaskan total keseluruhan tanah yang dibebaskan oleh PT. Bumi Citra Pratama adalah sekitar ± 90 hektar;

Halaman 68 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut diatas berada di 3 (tiga) desa yaitu di desa Julang, desa Gembor Udik, dan desa Bakung;
- Bahwa yang saksi ketahui total dana yang digunakan untuk pembebasan lahan di 3 (tiga) desa tersebut yaitu sekitar 30 milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak tanah yang dibebaskan seluas ± 90 hektar tersebut karena saksi menyerahkan kepada kantor berupa Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa saksi datang ke lokasi untuk melakukan negosiasi, melakukan pembayaran, dan mengurus segala administrasi sampai dengan posisi SPH;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 2,3 hektar yang berada di desa Julang merupakan bagian dari tanah yang dibebaskan seluas ± 90 hektar tersebut di atas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembebasan tanah, posisi tanah dalam keadaan berbentuk tanah padat dan ada bagian kecil berupa alang-alang bukan rawa-rawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aliran dana dari PT. Berkat Bumi Citra ke PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa sumber pembayaran atas pembelian tanah diperoleh dari PT. Bumi Citra Pratama bukan dari PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Annie Halim menjabat sebagai direktur di PT Milenium Industrial Estate di Cikupa sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Annie Halim tidak menjabat sebagai direktur lagi di PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 bulan sebelum saksi resign, tepatnya pada bulan April 2017 terdakwa Annie Halim resign dari posisi direktur PT. Bumi Citra Pratama;
- Bahwa tanah seluas 2,3 hektar di Desa Julang berasal dari pembelian kepada Gunawan dengan alas hak SHGB;
- Bahwa posisi tanah seluas 2,3 hektar di Desa Julang adalah sebelah kiri lahan terdapat sutet;
- Bahwa pembebasan lahan 3 desa tersebut di atas dimulai sejak tahun 2013 akhir;
- Bahwa lahan seluas 2,3 hektar di Desa Julang merupakan bagian yang dibebaskan oleh saksi;

Halaman 69 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya PPJB antara Terdakwa Annie Halim ke investor;
- Bahwa ada beberapa titik lahan yang telah berbentuk SHM;
- Bahwa harga per meter tanah yang dilakukan pembebasan oleh saksi bermacam-macam tergantung lokasi;
- Bahwa tujuan pembelian tanah yang dibebaskan oleh saksi tersebut yaitu untuk dibangun Kawasan industri;
- Bahwa terkait lahan 2,3 hektar di desa Julang Kecamatan Cikande, sampai saat ini tidak ada bangunan berupa ruko namun sudah ada badan jalan dan seingat saksi badan jalan tersebut dibangun mulai akhir tahun 2020 bukan di tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan Ahli yang telah bersumpah menurut agamanya yaitu :

1. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum perbankan;
- Bahwa perbandingan antara “surat sanggup” dengan “dana simpanan masyarakat” dapat dilihat dari :

	Surat Sanggup	Dana Simpanan Masyarakat
Sejarah	<ul style="list-style-type: none">- Surat sanggup sudah dikenal selama berabad-abad dibutuhkan di dunia perdagangan untuk modal usaha sehingga pengaturannya berada pada KUHD.- Penerbitan Surat Sanggup ini tanpa harus ada izin dari otoritas.	<ul style="list-style-type: none">- Simpanan adalah sebagai sumber utama penghimpunan dana oleh Bank dalam menjalankan usahanya sebagai perantara keuangan (Pasal 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.- Kewajiban untuk izin diatur pada Undang-undang Perbankan. (Pasal 16 UU Perbankan)



		yang harus memerlukan izin badan otoritas.
Karakteristik Warkat	<ul style="list-style-type: none">- Surat berharga yang bisa dipindahtangankan.- Pembatasan sifat dapat dipindahtangankan bisa dilakukan oleh para pihak.	<ul style="list-style-type: none">- Surat atau dokumen yang berharga yang tidak bisa dipindahtangankan.
Dasar Hukum	Pasal 174-177 KUHD	Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya.
Perjanjian	<ul style="list-style-type: none">- Surat sanggup lahir adanya perjanjian antara penerbit dan pemegang surat berharga.- Memahami terhadap surat sanggup harus dilihat secara komperhensif yaitu yang mendasari lahirnya surat sanggup.	Sedangkan perjanjian simpanan lahir karena ada perjanjian penyimpanan dana antara masyarakat dengan Bank. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya)
Produk	Bentuk umum surat sanggup. Sedangkan bentuk yang khusus seperti MTN, surat berharga komersial dan lainnya.	Giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan.
Bunga	<ul style="list-style-type: none">- Bunga dalam surat sanggup adalah bunga yang lahir dari pinjaman antara penerbit dan investor;- Besarnya bunga surat sanggup tergantung persetujuan dari para pihak dengan tidak ada Batasan maksimum;- Adanya bunga bukan berarti menunjukkan bahwa surat sanggup itu merupakan simpanan	Bunga simpanan ditentukan besarnya oleh Bank namun tidak boleh melebihi batas dari maksimum bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.



	dana masyarakat.	
Jangka Waktu	Berjangka pendek, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau maksimum 1 tahun.	- Tabungan dan giro tidak ada batas waktu; - Deposito dan sertifikat deposito memiliki jangka waktu 1 bulan, 6 bulan, tergantung opsi yang ditawarkan bank.
Perizinan	Izin diperlukan kalau penerbitan Surat Berharga mengikuti Skema Bank Indonesia (Pasar Uang) atau skema OJK (Pasar Modal). Bahwa MTN merupakan Surat berharga diluar skema tersebut di atas, jadi tidak perlu memerlukan izin.	Simpanan memerlukan perijinan dari BI atau Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.
Risiko	- Wanprestasi. - Uang investor hilang akibat kerugian.	Simpanan bisa tidak dibayar Kembali oleh Bank namun LPS bisa membayar jika terjadi gagal bayar dengan batas penempatan dana 2 Miliar.
Penyelesaian Sengketa	Diselesaikan secara keperdataan (perdamaian, gugatan, alternative dispute resolution, dll)	Bank menjamin keamanan dan nasabah dan pengembalian dana nasabah (Pasal 37B UU Perbankan dan Pasal 25 POJK No. 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Konsumen.
Jumlah	Jumlah dari surat sanggup disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	Simpanan tidak ada Batasan sesuai dengan kehendak masyarakat yang akan menyimpan dananya di Bank.

- Bahwa Medium Term Note (MTN) dikenal sebagai "surat sanggup";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Medium Term Note (MTN) bukan merupakan bentuk “simpanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Perbankan;
- Bahwa pengertian “simpanan” dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan. Dalam Pasal tersebut, simpanan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai suatu simpanan, suatu hubungan hukum harus didasarkan pada suatu perjanjian penyimpanan dana, seperti giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang serupa dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana tersebut;
- Bahwa “surat sanggup” berarti surat pengakuan yang memuat kewajiban atau janji atau kesanggupan untuk membayar sejumlah wang tertentu pada penerima surat tersebut. Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan hukum yang tercipta dalam penerbitan surat sanggup adalah si penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat sanggup dalam hal ini kreditur, atas kesediaan kreditur untuk “meminjamkan” sejumlah uang kepada si penerbit;
- Bahwa hubungan hukum yang tercipta antara penerbit dan pemegang dalam penerbitan surat sanggup adalah berbeda dengan hubungan hukum yang tercipta dalam perjanjian penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan. Dalam perjanjian penyimpanan dana, hubungan hukum yang tercipta adalah si pemilik dana menyimpan dana kepada si penyimpan dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan berupa bunga dari si penyimpan dana;
- Bahwa perjanjian penyimpanan dana dengan perjanjian penerbitan surat pengakuan utang adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat bukan hanya dari sifat perjanjian atau hubungan hukum yang terjadi seperti yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, melainkan juga dapat ditinjau dari aspek ekspektasi dan risiko pihak pemilik dana;
- Bahwa sesuai pada Pasal 16 UU Perbankan dan Penjelasan, disebutkan bahwa kegiatan menghimpun dan dari masyarakat adalah

Halaman 73 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan oleh pihak yang menghimpun dana. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa urgensi pengawasan atas kegiatan penghimpunan dana simpanan tidak dapat dilepaskan dari sifat natural dari suatu perjanjian penyimpanan dimana si penyimpan memiliki ekspektasi bahwa dana yang dititipkannya pada penyimpan akan terjamin ketersediaan dan keamanannya. Hal ini berbeda dengan hubungan hukum yang timbul dalam penerbitan surat sanggup atau Promissory Notes, dimana pihak yang menerima surat sanggup tersebut pada dasarnya menyadari bahwa dirinya memberikan pinjaman uang kepada si penerbit. Dalam kondisi ini, pemberi pinjaman sepatutnya menyadari bahwa terdapat resiko gagal bayar dari pihak yang berhutang;

- Bahwa dari sudut hukum perjanjian, pada waktu bank menghimpun dana dari masyarakat, bank bukan membuat perjanjian meminjam uang dari masyarakat, tetapi bank menerima simpanan uang/dana dari masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan/perjanjian meminjam dana dari masyarakat, misalnya dalam bentuk Promissory Notes, berbeda dengan perjanjian/perbuatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- Bahwa penerbitan surat sanggup adalah praktek yang sangat lazim dalam dunia perbankan atau perdagangan dalam rangka mencari pinjaman/dana tanpa izin otoritas;
- Bahwa lazimnya dalam Promissory Notes terdapat klausul-klausul perjanjian yang berbeda dengan perjanjian penyimpanan dana seperti penggunaan istilah "penempatan pokok" yang lebih tepat dimaknai sebagai jumlah pokok hutang dibanding dengan simpanan, besaran keuntungan yang wajib dibayarkan dan denda atas keterlambatan pembayaran bunga tersebut, dapat dicairkannya Promissory Notes sebelum jatuh tempo dengan konsekuensi tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan mengenai penerbitan Promissory Notes tersebut;
- Bahwa perbedaan antara kegiatan menyimpan dana dan menerbitkan surat sanggup juga secara eksplisit dapat dilihat dalam Pasal 6 UU Perbankan yang secara tegas memisahkan kegiatan



Bank umum berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya dalam Pasal 6 huruf a dan penerbitan surat pengakuan utang dalam Pasal 6 huruf c. Dalam kaitannya dengan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan, perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa adanya izin Bank Indonesia (sekarang OJK) adalah perbuatan "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan perbuatan yang menyerupai ruang lingkup kegiatan usaha Bank dalam Pasal 6 huruf a;

- Bahwa unsur bunga dalam MTN juga tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa MTN itu merupakan produk yang serupa dengan simpanan;
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan penghimpunan dana dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan "bank gelap" atau bukan seharusnya sudah dapat dilakukan pada waktu awal penerbitan produk atau warkat yang merupakan alat penghimpunan dana seperti Surat Utang atau Promissory Note. Penentuan apakah penerbitan Surat Utang Promissory Note merupakan suatu perbuatan "bank gelap" atau tidak seharusnya tidak dilakukan setelah warkat tersebut diterbitkan sekian lama atau pada saat penerbit Surat Utang atau Promissory Note terlambat atau lalai membayar bunga. Sekalipun timbul kerugian di pihak korban sebagai akibat dari kegiatan penerbitan surat utang tersebut, maka semestinya permasalahan tersebut dipandang sebagai suatu masalah keperdataan berupa wanprestasi;
- Bahwa penerbitan MTN bukanlah kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Perlu dipahami bahwa penerbitan surat pengakuan utang adalah hal yang lumrah dilakukan oleh suatu badan usaha dalam rangka mengupayakan sumber dana untuk kepentingan kegiatan usahanya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan, apabila ada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), dilakukan oleh suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah atau pimpinan dari perusahaan dimaksud.

2. Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H., memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum pidana;
- Bahwa apabila ada suatu peristiwa perusahaan A menerbitkan Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka pendek, kemudian ada peristiwa gagal bayar dan terhadap gagal bayar tersebut diajukan PKPU. Di dalam penyelesaiannya ada perusahaan B yang memberi jaminan untuk penyelesaian penerbitan MTN. Selanjutnya dalam perjalanan, untuk penyelesaian dibuatkan PPJB kepada para nasabah yang salah satu klausulanya jaminannya ini ada tanah yang akan dibangun sebuah bangunan lalu gagal lagi. Dari peristiwa ini disambungkan belum dibangunnya ruko yang dijaminan itu dan perusahaan itu saat ini dalam kondisi pailit. Dari peristiwa ini kemudian didakwa terdakwa Pasal 378 KUHP, Pasal 46 UU Perbankan dan Pasal 3 TPPU masing-masing jo. 55 KUHP. Siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam peristiwa ini diduga ada pidananya, Ahli berpendapat bahwa dalam hukum pidana itu, pertanggungjawaban timbul karena seseorang melakukan tindak pidana. Jadi kita tidak bisa berfikir pertanggungjawaban secara umum. Pada Pasal 378 KUHP, pertanggungjawaban hanya dapat diminta kepada orang perseorangan dan dalam KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi;
- Bahwa ketika suatu tindak pidana terjadi terkait dengan satu perusahaan, sehingga perlu ditentukan orang-orang dalam perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan dugaan suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam Pasal 59 KUHP, pidana yang terkait dengan perusahaan itu bisa dikenakan terhadap pengurus dan komisaris yang turut campur dalam melakukan tindak pidana. Berarti yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah pengurus atau anggota badan pengurus dalam hal ini Direksi, Komisaris, atau manajemen lain selain Direksi. Jadi harus ada perbuatan secara langsung yang terkait tindak pidana dimaksud;
- Bahwa dugaan tindak pidana terkait penerbitan MTN, berarti tentu yang mesti dimintai pertanggungjawaban ialah pengurus atau anggota badan pengurus atau komisaris yang menerbitkan MTN

Halaman 76 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, jadi diluar itu tentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa KUHP sudah membatasi pertanggungjawaban hanya dapat dimintakan kepada mereka-mereka yang ikut campur langsung misalnya untuk menerbitkan MTN tersebut;
- Bahwa terkait ada dugaan penipuan dalam peristiwa penerbitan MTN tersebut, orang yang melakukan penipuan harus langsung bertemu dengan korban atau bisa tidak bertemu langsung ketemu dengan korban;
- Bahwa objek dari tindak pidana penipuan ada 3 (tiga), yaitu memberikan sesuatu barang, memberi utang, atau menghapus piutang. Orang berinvestasi membeli MTN, berarti menyerahkan sesuatu berupa uang, dan tentu pada saat ia memberikan sesuatu berupa uang berarti ada latar belakang atau fakta-fakta atau peristiwa yang melatar belakangi, tidak mungkin orang tiba-tiba bawa uang dan diserahkan, pasti ada latar belakang seperti ditawarkan sejumlah keuntungan apabila berinvestasi, ditawarkan berbagai macam keistimewaan dari surat utang tersebut, tentu mereka yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu orang yang membuat korban tergerak untuk melakukan investasi, tanpa menghubungkan dengan orang-orang yang menghubungkan pada calon investor, yang menawarkan, yang menjanjikan, yang menjelaskan, mustahil dapat mengkonstruksi adanya penipuan;
- Bahwa penipuan itu objeknya ada korban yang menyerahkan sesuatu, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Kalau MTN itu surat utang, kemudian timbung utang piutang antara satu pihak dgn pihak lain, antara debitur dengan kreditur. Apakah dengan adanya PPJB sebagai rangkaian penyelesaian utang piutang itu piutangnya akan hapus? Kalau piutangnya tetap ada maka hanya hubungan keperdataan. Dengan adanya PPJB tidak ada hubungan hukum baru. Dalam hukum pidana, tidak ada seseorang memiliki itikad baik kemudian dianggap sebagai memiliki mens rea. Mens rea hanya timbul apabila orang memiliki itikad tidak baik. Konstruksinya adalah kalau ini dianggap sebagai bagian dari penyelesaian hubungan hukum yang sudah terjadi dan kemudian pada waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, prestasinya belum selesai maka jadinya yaitu wanprestasi atau masuk ke wilayah keperdataan;

- Bahwa Pasal 55 KUHP merupakan tentang penyertaan. Penyertaan adalah ketentuan yang memperluas daya jangkau atau suatu delik yang tadinya dibuat untuk pembuat tunggal tetapi dengan Pasal 55 KUHP, maka orang lain juga dapat dipandang yang melakukan atau membuat delik sebagai dader, jadi bukan hanya orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan yang menyuruh melakukan menganjurkan, bahkan dalam beberapa literatur orang yang membantu melakukan termasuk dalam kategori penyertaan juga karena ia terlibat dalam suatu delik. Ini juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan. Dalam kaitan ini mungkin bentuk penyertaan, yang namanya turut serta melakukan (medepleger). Terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan suatu perusahaan, pertanggungjawaban pidana tertuju kepada pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang turut campur secara langsung dalam suatu delik;
- Bahwa Turut campur dalam hal ini sama halnya dengan konsep penyertaan yang melakukan yaitu yang turut ambil bagian dalam suatu delik, jadi mestinya penyertaannya dihubungkan siapakah yang menjadi pengurus, suatu komisaris suatu perusahaan yang kemudian diduga menghasilkan suatu peristiwa yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Penyertaannya mestinya terhubung di sana, apabila perbuatan hukumnya menerbitkan MTN, mungkin ada agent/marketing/sales, penyertaan terjadi diantara mereka karena tadi yang jadi investor berhubungannya bukan dengan pengurus, badan pengurus atau komisaris tetapi mungkin dengan agent/marketing/sales;
- Bahwa jika orang-orang yang berhubungan langsung tidak ditarik dalam perkara ini dan dikaitkan dengan penyertaan tindak pidana penipuan, itu hanya masalah pembuktian saja. Bahwa para investor tadi menanamkan uang karena percaya dengan omongan si agen/sales/marketing. Jadi pertama-tama yang menjadi pleger adalah mereka. Bahwa mereka digerakkan oleh komisaris, pengurus, atau anggota pengurus, disinilah penyertaan terjadi;
- Bahwa secara hukum, penerbitan MTN apabila mengandung unsur pidana dalam hal ini penipuan, orang investasi hanya berhubungan

Halaman 78 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan para agen karena mereka yang menjelaskan benefitnya, keuntungan, kelebihanannya. Dengan itulah para investor percaya bahwa apa yang disampaikan oleh para agen tersebut dirumuskan atau dibentuk atau diajarkan oleh komisaris, pengurus, atau anggota badan pengurus disini telah terjadi penyertaan diantara mereka;

- Bahwa tindak pidana penipuan adalah penggunaan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, atau tipu muslihat untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, membayar utang, atau menghapus piutang. Sekarang kita dudukkan dulu, objeknya apa? Apakah barang, utang, atau piutang? Kalau konteks MTN, tadi menurut pendapat ahli, orang investasi menyerahkan sejumlah uang, seolah-olah membeli surat utang yang nanti akan dibayar di kemudian hari. Berarti perbuatan hukumnya kemudian bisa kita kualifikasi sebagai perbuatan memberikan sesuatu dalam hal ini tindak pidana penipuan adalah ketika investor menyerahkan uangnya. Apa yang menggerakkan agar ia menyerahkan uangnya, apakah dia tergerak karena PPJB? Dari ilustrasi tadi PPJB terjadi kemudian, jadi tidak tergerak karena PPJB. Makanya kalau saya melihat ini 2 (dua) peristiwa yang berbeda. Yang pertama terhubung dengan penerbitan MTN tadi yang boleh jadi ada upaya-upaya tertentu yang masuk kategori penipuan. Yang kedua adalah tindakan penyelesaian terkait pembayaran utang tadi. Jadi menurut pendapat ahli, apa yang menggerakkan investor untuk membeli produk MTN tadi, inilah yang menjadi faktor kunci dari apakah ini perbuatan penipuan atau tidak. Kalau membahas soal PPJB, ini sifatnya postfactum sedangkan penipuan bisa terjadi prefactum dari perikatan MTN itu. Sesuatu yg postfactum tidak dapat mempengaruhi orang berinvestasi. Jadi menurut pendapat ahli, berkenaan dengan PPJB itu penyelesaian secara keperdataan dari hubungan utang piutang yang terjadi karena adanya MTN tadi, sehingga apabila itu gagal maka wanprestasi;
- Bahwa mengenai teknis mana yang lebih pertama dituntut, ahli berpandangan berdasarkan buku yang berjudul basic concept in criminal law oleh Prof George P. Fletcher bahwa ada 3 (tiga) alasan yang menyebabkan peserta bisa dituntut lebih dulu daripada pelaku, yaitu yang pertama apabila pelakunya meninggal dunia sehingga tidak dapat dituntut pidana, yang kedua apabila ada halangan hukum



seperti kekebalan diplomatic yang menyebabkan ia tidak dapat dituntut, yang ketiga yaitu karena ia melarikan diri. Menurut Prof Fletcher, kenapa peserta yang menganjurkan dapat diadili lebih dulu sebelum pelakunya, diluar itu tidak bisa. Karena perbuatannya harus dibuktikan dulu barulah ditarik mundur kepada siapa yang menggerakkan untuk menyuruh dan seterusnya. Kesimpulannya, yang seharusnya didudukkan untuk dimintai pertanggungjawaban lebih dulu adalah yang membuat investor tersebut tergerak untuk melakukan investasi secara fisik/secara langsung;

- Bahwa tergeraknya investor untuk melakukan penjualan MTN untuk suatu PT, ada penyampaian bahwasanya produknya aman, ada keuntungan yang akan diperoleh, ada pencairan pada waktu yang ditentukan tidak akan gagal bayar sehingga para investor tergerak untuk membeli produk MTN. Berkaitan dengan penjelasan ahli tadi bahwasanya harusnya pelaku dulu baru penyertanya, dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum bahwasanya pelakunya DPO atau melarikan diri, makanya diambillah dulu penyertaannya. Setelah terjadinya pembelian MTN dan gagal bayar kemudian para investor atau nasabah dijanjikan lagi oleh para Direktur dalam hal ini perusahaan yang akan membackup atas kerugian MTN, bahwasanya ada tanah atau lokasi yang akan dijadikan untuk menutupi utang-utang yang telah terjadi berupa tanah berikut dengan bangunan atau ruko atau Gudang. Apakah perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori rangkaian kebohongan atau bujuk rayu supaya menghapuskan piutang untuk supaya perbuatan pertama dihapuskan dengan adanya PPJB tersebut? Menurut Ahli apakah dengan adanya PPJB tadi piutangnya hapus? Kalau iya berarti ada objek penipuan, selanjutnya apakah ia tergerak karena rangkaian kebohongan, tipu muslihat, dll sebagai sarana untuk penipuan. Ada dua hal yang berbeda, fungsi dari PPJB tersebut gunanya untuk menghapuskan piutang atau untuk sebagai jaminan. Kesimpulannya, apabila PPJB tersebut sebagai jaminan, itu bukan merupakan peristiwa pidana, sedangkan PPJB sebagai pelunasan utang/ menggantikan hutang/ menghapuskan piutang maka merupakan peristiwa pidana.

3. Kuku Leksono, S.H., LL.M., memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 80 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum kepailitan;
- Bahwa dalam proses PKPU dan kepailitan berawal karena utang, berdasarkan UU No 37 th 2004 syarat kepailitan atau syarat mengajukan permohonan PKPU yaitu ada 1 (satu) debitur yang memiliki minimal 2 (dua) atau lebih kreditur yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo, sudah ditagih, dan belum dibayar lunas, mengenai utang itu sendiri, berdasarkan Pasal 6 UU Kepailitan, utang adalah kewajiban yang dapat dinilai nominal dan secara teoritis menimbulkan hak tagih. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan di UU Kepailitan sudah diatur bahwa utang bisa berasal dari perjanjian atau UU. Kalau di kasus yang telah diilustrasikan ada putusan PKPU sampai homologasi, disitu Majelis Hakim menurut ahli sudah membuktikan adanya utang;
- Bahwa dari prosesnya, awalnya ada PKPU, lalu homologasi, adanya pembatalan setelah pembatalan jatuh pailit. Bahwa berdasarkan UU Kepailitan telah ditegaskan, yang namanya PKPU dapat diajukan pembatalan. Kemudian dalam Pasal 178 ditegaskan bahwa debitur pailit dalam keadaan insolvensi. Salah satu akibat dari kepailitan yaitu debitur pailit kehilangan hak kepengurusan dan kepemilikan atas aset-asetnya. Aset-aset yang dimaksud yaitu berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan, bahwa kepailitan yaitu merupakan sita umum dari harta milik si debitur pailit;
- Bahwa setelah debitur kehilangan hak kepengurusan dan kepemilikan aset, yang memiliki kewenangan yaitu kurator, karena kurator memiliki fungsi vital dalam kepailitan, yaitu mengurus dan membereskan harta pailit;
- Bahwa salah satu prinsip dalam UU Kepailitan yaitu debt collection dan debt polling disitu menyatakan bahwa kepailitan itu suatu proses eksklusif untuk mengumpulkan semua tagihan dan mendistribusikan semua aset-aset debitur pailit kepada para krediturnya. Oleh karena itu, apabila adanya debitur pailit dan aset-aset beralih pada kurator dan ia kehilangan hak kepengurusan dan hak kepemilikan atas semua aset-asetnya, maka segala tagihan yang berkaitan dengan harta pailit harus ditujukan kepada kurator. Dan satu-satunya cara para kreditur untuk menagih harus melalui kurator dengan cara mendaftarkan;

Halaman 81 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terhadap kreditur yang terlambat mendaftarkan, masih ada kesempatan lagi sebelum rapat verifikasi. Syarat pailit dalam Pasal 8 UU Kepailitan yaitu dibuktikan dengan sederhana, ada atau tidaknya utang. Apabila masih terlewat setelah batas akhir sebelum rapat verifikasi, maka tagihan tersebut tidak dapat dicocokkan, kesimpulannya, akibat hukumnya kreditur tidak kehilangan hartanya;
- Bahwa apabila harta debitur tidak cukup untuk membayar kreditur maka keadaan ini dinamakan insolven. Kreditur tetap memiliki hak tagih yang tidak akan hilang sampai kapanpun walaupun harta debitur tidak cukup untuk membayar utang karena pada prinsipnya telah terjadi perikatan di dalamnya;
- Bahwa proses kepailitan, hanya untuk meng-collect aset-aset dan hanya mendistribusikan aset-aset ke kreditur saja;
- Bahwa dalam proses kepailitan dengan catatan daftar pembagian penutup yang sudah mengikat itu tidak bisa membayar penuh semua krediturnya, tidak menghapuskan hak tagih karena hak tagihnya para kreditur itu muncul dari adanya perikatan. Hapusnya perikatan atau utang-utang pada kreditur tersebut harus mengacu pada pasal 13 UU Kepailitan;
- Bahwa dalam proses PKPU, menghasilkan produk perjanjian perdamaian, dan tidak menutup kemungkinan, si para kreditur ini meminta jaminan. Yang dapat dijamin yaitu aset-aset yang tidak dalam jaminan sebelumnya. Mengenai posisi kreditur, yaitu mengacu pada daftar pembagian piutang. Apabila kreditur diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren sebelumnya meskipun ada jaminan sebelumnya, menurut ahli merupakan jaminan untuk seluruh jaminan kreditur konkuren. Jadi tidak secara langsung berubah status menjadi kreditur separatis;
- Bahwa pembayaran harus melalui proses kepailitan, hak untuk menuntut dan legal standing untuk dituntut atas kepailitan berarti kepada kurator, karena seluruh aset si debitur pailit berada dalam sita umum dan fungsi kurator yaitu untuk menambah harta pailit. Sehingga menurut ahli, pembayaran harus ditujukan/melalui kurator;
- Bahwa yang menyebabkan proses kepailitan berakhir itu pada saat daftar pembagian penutup itu mengikat, atau seluruh kreditur telah mendapatkan pembayaran penuh;

Halaman 82 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau biaya kepailitan tidak cukup, kurator dapat mengajukan kepada hakim pengawas untuk mencabut/mengangkat kepailitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Lim Victory Halim,

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disangkakannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Annie Halim karena dalam hubungan sebagai tante atau kakak dari Tahir Ferdian (ayah Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penerbitan MTN (Medium Term Noted) yang diterbitkan oleh PT Berkat Bumi Citra;
- Bahwa Terdakwa berada pada pengurus PT Berkat Bumi Citra atas perintah mantan istri yakni Betty Halim di mana Terdakwa Sebagai komisaris pada tahun 2016 yang bertugas untuk melakukan kontrol atau pengawasan;
- Bahwa PT Berkat Bumi Citra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, Development, Properti dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa semenjak menjabat di PT Berkat Bumi Citra sebagai komisaris tidak pernah mengetahui PT Berkat Bumi Citra melakukan pekerjaan proyek konstruksi dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui bahwa PT Berkat Bumi Citra mengadakan RUPS, namun terkait hasil dari RUPS sendiri sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui sama sekali terkait prosedur pencairan dana yang ditalukan PT Berkat Bumi Citra dikarenakan Terdakwa tidak fokus pada perusahaan PT Berkat Bumi Citra melainkan fokus diperusahaan yang didirikannya sendiri yaitu PT Millenium Penata Futures;
- Bahwa pada saat gagal bayar PT Berkat Bumi Citra Terdakwa mencari tahu soal produk MTN (Medium Term Noted) itu produk keuangan yang bersifat legal atau tidak, waktu sekitar tahun 2017 Terdakwa telah menanyakan ke OJK secara lisan untuk berkonsultasi ke OJK perihal Produk MTN BBC namun OJK mengatakan bahwa produk MTN milik PT BBC memang legal dan tidak harus ada perijinan;
- Bahwa pada saat terjadi gagal bayar Terdakwa berasumsi bahwa sebagian dana kemungkinan dipakai untuk membeli tanah milik PT Bumi Citra Pratama, namun setelah di tanyakan kepada mantan istrinya Betty Halim kasus gagal bayar bukan untuk membeli tanah milik PT Bumi Citra Pratama

Halaman 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan gagal bayar MTN milik PT Berkat Bumi Citra dikarenakan digunakan Trading pada Saham Sugi;

- Bahwa setelah gagal bayar Terdakwa memiliki upaya atau iktikad baik untuk menyelesaikan gagal bayar MTN sampai sampai banyak kreditur yang telah sebagian Terdakwa bayar pakai harta pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kehabisan dana untuk mengembalikan Investasi kreditur pada MTN di PT Berkat Bumi Citra, kemudian Terdakwa meminta bantuan orang tuanya bernama Tahir Ferdian untuk membantu menyelesaikan kasus gagal bayar yang pada saat itu terjadi PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam hal PKPU tersebut Tahir Ferdian selaku orang tua dari Terdakwa akan membantu untuk menyelesaikan gagal bayar PT Berkat Bumi Citra atau persoalan utang piutang PT Berkat Bumi Citra namun dengan memberikan jaminan berupa tanah dan salah satu perusahaannya yaitu sebidang tanah seluas 2,3 Ha yang terletak di Desa Julang Kec Cimande Kec Serang atas nama perusahaan PT Bumi Citra Pratama, yang pada waktu 2016 direkturnya merupakan Ibu Annie Halirn (Terdakwa II);
- Bahwa dalam rangka metakukan skema pelunasan utang sesuai Homologasi tentu para kreditur meminta kepada debitor suatu jaminan untuk penyelesaian utang dengan itu objek dan jaminan penyelesaian utang adalah PPJB antara kreditur PT Berkat Bumi Citra dengan Terdakwa II Annie Halim selaku direktur PT Bumi Citra Pratama atas permohonan Terdakwa I dan permintaan Tahir Ferdian agar aset milik PT BUMI CITRA PRATAMA digunakan jaminan penyelesaian utang;
- Bahwa ketika terjadi Pailit PT Berkat Bumi Citra ada aset PT BUMI CITRA PRATAMA yang letak daerahnya sama dengan tanah milik PT Bumi Citra Pratama yakni terletak di Kec Cikande yang diserahkan kepada kurator sekitar 30 Ha masih berupa SPH (Surat Petepasan Hak);
- Bahwa aset PT Berkat Bumi Citra Juga memiliki aset berupa tanah di Cikande namun berbeda dengan tanah milik PT Bumi Citra Pratama;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh orang tuanya untuk menjabat sebagai direktur di PT Bumi Citra Pratama menggantikan Ibu Annie Halim (Terdakwa II) dengan alasan untuk mempertanggungjawabkan aset yang telah diberikan untuk jaminan penyelesaian utang sebagaimana yang tertuang dalam PPJB untuk dibangun ruko;

Halaman 84 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara PT Berkat Bumi Citra dengan krediturnya pada saat Homologasi bahwa apabila penyelesaian utang tidak sesuai skema maka PPJB yang dijadikan sebagai jaminan utang bisa dijual untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa pembelian tanah yang seluas 2,3 Ha milik PT Bumi Citra Pratama dibeli tahun 2016 di mana terkait uang untuk pembelian Terdakwa tidak mengetahui karena belum menjabat di PT Bumi Citra Pratama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai saat ini PT Berkat Bumi Citra masih dalam keadaan Pailit dan penagihan dari kreditor masih berjalan;
- Bahwa dana korban MTN memang ada dibelikan tanah di daerah Cikande termasuk 30 Ha namun tidak termasuk 2,3 Ha yang asetnya milik pak Gunawan Sutjipto;

Terdakwa II. Annie Halim,

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disangkakannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat di PT Bumi Citra Pratama sebagai direktur pada tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan 28 april 2017;
- Bahwa PT Bumi Citra Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, Developer dan kontraktor, PT Bumi Citra Pratama sendiri tidak pernah mengeluarkan produk surat utang berupa MTN;
- Bahwa tidak mengetahui bahkan tidak mengerti terkait produk MTN yang dikeluarkan PT Berkat Bumi Citra;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai direktur di PT Berkat Bumi Citra sebelum Sdr Yusli namun hanya sebentar saja pada tahun 2013, kemudian setelah itu tidak pernah mengetahui terkait aktivitas PT Berkat Bumi Citra;
- Bahwa perihal penerbitan PPJB yang ditandatangani oleh saya dengan para korban karena ditatarbetakangi oleh gagal bayar yang dialami oleh perusahaan PT Berkat Bumi Citra yang pada waktu itu posisi Terdakwa selaku bawahan dan orang tua Lim Victory Halim (Terdakwa I) sebagai direktur diperusahaan milik orang tua Lim Victory Halim yaitu PT Bumi Citra Pratama;
- Bahwa PT Berkat Bumi Citra membantu gagal bayar kemudian diterbitkan PPJB sebagai jaminan pembayaran utang yang pelaksanaan PPJB tersebut jangka waktunya 3 tahun yang dilakukan;

Halaman 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 3 bulan penandatanganan PPJB Terdakwa sudah tidak menjabat lagi di PT Bumi Citra Pratama diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kepemilikan PT Berkat Bumi Citra dan PT Bumi Citra Pratama berbeda, jadi kalau PT Bumi Citra Pratama direkturnya Terdakwa dan pemodalnya Tahir Ferdian;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan penyelesaian utang dibeli saya selaku direktur pemegang saham karena kapasitas Terdakwa hanya pekerja atau bawahan Tahir Ferdian;
- Bahwa tanah yang dibeli PT Bumi Citra Pratama total seluas kurang lebih 93 Ha, di mana tanah 2,3 yang dijadikan jaminan penyelesaian utang kepada para korban termasuk didalam tanah yang dibeli dari Gunawan Sutjipto;
- Bahwa pengikatan jual beli yang lahir atas dasar perjanjian penyelesaian utang pada saat proses PKPU PT Berkat Bumi Citra berupa PPJB yang ditandatangani oleh Terdakwa merupakan jaminan penyelesaian utang maka dari itu tidak pernah Terdakwa menerima uang down payment atau lainnya dari penandatanganan PPJB tersebut;
- Bahwa jaminan penyelesaian utang berupa PPJB di mana ada distribusi objek tanah kepada para korban, Terdakwa kurang mengetahui karena ada tim legal dan PT Bumi Citra Pratama yang mendistribusikan karena Terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa objek tanah yang ada dalam isi PPJB merupakan tanah milik dan PT Bumi Citra Pratama yang dibeli oleh Terdakwa dari keuntungan perusahaan yang dikelola oleh Terdakwa dari keuntungan properti Cikupa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Permata Bank a.n. Tris Sutedjo dengan Nomor Rekening 4001104417;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LN0103255;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LX0103255A;

Halaman 86 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
6. 3 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Tris Sutedjo kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
7. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Tris Sutedjo (istri);
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Tahapan BCA a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia dengan Nomor Rekening 0870892667;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia, Bilyet Nomor: LN0104204;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04204L01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
11. 2 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- a.n. Johanna Chandra, Bilyet Nomor: EZ100607A yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- a.n. Johanna Chandra, No. 902134 dengan Bilyet Nomor: EX0100607B yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
15. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01660A07/MTN/IV/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Medium Term Note Nomor: 800728 dengan Bilyet No. AZ0701660, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;

Halaman 87 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
18. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan Mutasi Rekening Bank Central Asia Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185A;
20. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan mutasi rekening Sebesar Rp. 300.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0104282;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03185J01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04282J01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
23. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/II/2017;
24. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 105/BCPra/PPJB_Ruko/II/2017;
25. 1 (satu) bundle fotocopy Profil Perusahaan PT. Sabda Abadi Persada, Resmi Dari Dirjen AHU;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 5.000.000.000.- a.n. Andi Widjaja Santoso, Bilyet Nomor: CN0302102;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3 Agustus 2015 dari no rekening 2140584099 atas nama ANDI WIDJAJA SANTOSO kepada No rekening 6860245777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02102C03/MTN/VIII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. YUSLY selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
29. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor:

Halaman 88 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/BCPra/PPJB_Gudang/XI/2016. Bumi Citra Pratama Nomor:
104/BCPra/PPJB_Ruko/II/2017;

30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EY0401994A;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Bank BCA Nomor Rekening 6860245777 senilai Rp. 500.000.000,-;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01994E04/MTN/VII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 600.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402693;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 600.000.000,-;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02693E04/MTN/XII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 988.629.220,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402887;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank Sinarmas atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 988.629.220,-
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02887 E04/MTN/II/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
39. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Soeng Lie Ha kepada Endry Sutjiawan (anak);
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 325.000.000,- a.n. Soeng Lie Ha, Bilyet Nomor: EZ0401987;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Soeng Lie Ha kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 325.000.000,-;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01987E04/MTN/VI/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;

Halaman 89 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00169, A.n Bumi Citra Pratama;
44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudara ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, S.H, MKn;
45. 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HGB No. 00169 atas nama PT. BUMI CITRA PRATAMA seluas 23.346 M2 di desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten;
46. 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2016;
47. 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2017;
48. Sebidang tanah dan asli sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00169 a.n. PT. BUMI CITRA PRATAMA yang terletak di Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, Berdasarkan ijin khusus penetapan Nomor: 1200/ Pid.Sus/2020/PN Serang, tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat, antara lain :

- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
- Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-3;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor A60003/BBC/X/2016 Tertanggal 19 Oktober 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-4;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Tertanggal 22 Oktober 2016 a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, bukti T-5;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor E40057/BBC/X/2016 Tertanggal 12 Oktober 2016 a.n. Endri Sutjiawan, bukti T-6;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Tris Sutedjo, bukti T-7.1;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Johanna Chandra, bukti T-7.2;

Halaman 90 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Soeng Lie Ha, bukti T-7.3;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Hadiano Rijanto, bukti T-7.4;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Endri Setjiawan, bukti T-7.5;
- Fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT berkat Bumi Citra Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., bukti T-8;
- Fotokopi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, bukti T-9;
- Fotokopi Pemberian Pertimbangan Rencana Perumahan Tata Ruang dari Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kab. Serang Nomor 050/06/PRPTR/TR/DTRBP/2013. bukti T-10.1;
- Fotokopi Rekomendasi Hasil Study Andalin Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Desa Gembor dik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Serang Nomor 551.1/554/Phb-Lalin, bukti T-10.2;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.24/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.3;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.13/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.4;
- Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomopr 01 tertanggal 07 Juni 2016 Notaris Dewi Susanti, SH. M.Kn., bukti T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi yang meringankan, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Mei 2015 sampai bulan September 2016 saksi Endry Sutjiawan, saksi Widiyanto Danny Kurniawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo, saksi Johanna Chandra, saksi Hadiano Rijanto ditawari produk perbankan seperti deposito berupa produk *Medium Term Note* (MTN)

Halaman 91 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agen freelance PT. Berkat Bumi Citra diantaranya saksi Albert Purnomo Budilarto, saksi Betty Herlina, saksi Ferry Widjaja;

- Bahwa para agent *Medium Term Note* (MTN) PT. Berkat Bumi Citra menjanjikan kepada saksi Endry Sutjiawan, saksi Widiyanto Danny Kurniawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto bahwa bunga bagus, tidak akan gagal bayar, keuangan kuat, asset banyak, terdaftar di OJK, dijamin aman dan cara kerja mirip Bank namun bunga lebih besar serta tergabung dalam Millenium Group;
- Bahwa atas penawaran tersebut, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tertarik lalu menyerahkan uangnya atau menginvestasikan dananya ke PT. Berkat Bumi Citra dalam jangka waktu dan bunga berbeda-beda, dengan rincian:
 - Tanggal tanggal 30 Desember 2014 saksi Johanna Chandra menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra;
 - Tanggal 15 April 2015 saksi Hadianto Rijanto menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015 saksi Endry Sutjiawan dan ibunya (Soeng Li Ha) menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Soeng Li Ha menyerahkan uang sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 3 Agustus 2015 saksi Andi Widjaja Santoso menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - Tanggal 15 April 2016 saksi Tris Sutedjo menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 5 April 2016 saksi Widiyanto Danny Kurniawan menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 92 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan baru mengetahui ternyata produk yang ditawarkan oleh PT. Berkat Bumi Citra bukan deposito melainkan produk *Medium Term Note* (MTN) atau surat hutang. Namun setelah mendapat penjelasan dari para agen, akhirnya saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan bersedia tetap melanjutkan karena dijanjikan bunga/keuntungan;
- Bahwa saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan hanya beberapa kali saja menerima bunga/keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh PT. Berkat Bumi Citra dan sejak pertengahan tahun 2016 terjadi permasalahan/ keterlambatan mengenai pembayaran bunga/keuntungan kepada keenam nasabah dimaksud dikarenakan kesulitan ekonomi, kemudian terhitung sejak tanggal 06 Juni 2016 terjadi pergantian Direktur dan Komisaris PT. Berkat Bumi Citra yaitu Andrew Saputra diangkat menjadi Direktur dan Terdakwa I. Lim Victory Halim menjadi Komisaris berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Berkat Bumi Citra No. 19 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yan Armin,S.H;
- Bahwa Terdakwa I. Lim Victory Halim telah mengetahui adanya pergantian Direktur PT. Berkat Bumi Citra dan adanya permasalahan MTN sebelumnya, namun Terdakwa I. Lim Victory Halim tetap menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. Berkat Bumi Citra kepada beberapa masyarakat lagi dengan menjanjikan memberikan bunga/keuntungan seperti sebelumnya, yaitu kepada:
 - saksi Widiyanto Danny Kurniawan menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan tanda terima berupa Sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang tetap ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur di PT. Berkat Bumi Citra;
 - suami saksi Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan tanda terima berupa

Halaman 93 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang tetap ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur di PT. Berkat Bumi Citra.

- Bahwa setelah menempatkan uangnya ke PT. Berkat Bumi Citra disekitar bulan Agustus 2016, saksi Widiyanto Danny Kurniawan maupun suami saksi Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) beserta saksi lainnya yaitu saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan dan saksi Andi Widjaja Santoso sudah tidak menerima bunga/keuntungan dan uang yang mereka tempatkan juga tidak dikembalikan setelah jangka waktu berakhir MTN lalu terjadilah gagal bayar;
- Bahwa setelah gagal bayar, pada sekira akhir tahun 2016 sampai tahun 2017 saksi Endry Sutjiawan, saksi Widiyanto Danny Kurniawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo, saksi Johanna Chandra dan saksi Hadianto Rijanto dijanjikan akan diberikan tanah dan bangunan (ruko atau gudang) di Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten sebagai pengganti atas uang/dana yang ditempatkan di PT. Berkat Bumi Citra, dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama atau Annie Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Pratama dengan para saksi yang menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra;
- Bahwa objek tanah yang ada dalam isi PPJB merupakan tanah milik dan PT Bumi Citra Pratama yang dibeli oleh Terdakwa II dari keuntungan perusahaan yang dikelola oleh Terdakwa II. Annie Halim dari keuntungan properti Cikupa;
- Bahwa ketika terjadi Pailit PT. Berkat Bumi Citra ada aset yang letak daerahnya sama dengan tanah milik PT Bumi Citra Pratama yaitu terletak di Kec Cikande yang diserahkan kepada kurator sekitar 30 Ha masih berupa SPH (Surat Pelepasan Hak);
- Bahwa aset PT Berkat Bumi Citra Juga memiliki aset berupa tanah di Cikande namun berbeda dengan tanah milik PT Bumi Citra Pratama;
- Bahwa jangka waktu penyerahan tanah dan bangunan (ruko atau gudang) di Kawasan Industri Millenium sebagaimana PPJB adalah 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya PPJB;
- Bahwa setelah jangka waktu berakhirnya PPJB, saksi Endry Sutjiawan, saksi Widiyanto Danny Kurniawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo, saksi Johanna Chandra dan saksi Hadianto Rijanto juga tidak menerima apa yang dijanjikan oleh para Terdakwa;

Halaman 94 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah di Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten sebagaimana PPJB yang dijanjikan oleh para Terdakwa masih dalam keadaan tanah kosong, belum ada bangunan baik ruko atau gudang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim mengakibatkan saksi ENDRY SUTJIWAN, saksi WIDYANTO DANNY KURNIAWAN, saksi TRIS SUTEDJO, saksi ANDI WIDJAJA SANTOSO, saksi HADIANTO RIJANTO dan saksi JOHANNA CHANDRA mengalami kerugian yang seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain sekitar itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
DAN

KEDUA :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif PERTAMA, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : melanggar

Halaman 95 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : melanggar pada Pasal 46 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan kumulatif PERTAMA disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu. Dalam dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat mengikutinya



dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 632 menyatakan, “Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Bersifat melawan hukum ini ialah bahwa si terdakwa/ orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan”.

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 231 menyatakan menurut H.R 29 April 1935, 1936 No. 50 W. 12965 menyatakan, "apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa antara bulan Desember 2014 sampai bulan September 2016 saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan ditawarkan suatu produk milik PT. Berkat Bumi Citra oleh agen PT. Berkat Bumi Citra diantaranya saksi Albert Purnomo Budilarto, saksi Betty Herlina, saksi Ferry Widjaja. Dalam penjelasannya, para agen menerangkan produk yang ditawarkan PT. Berkat Bumi Citra adalah seperti deposito, cara kerja mirip Bank namun bunga lebih besar, keuangan kuat, tidak akan gagal bayar, asset banyak, terdaftar di OJK, dijamin aman serta tergabung dalam Millenium Group;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tertarik lalu menyerahkan uangnya atau menginvestasikan dananya ke PT. Berkat Bumi Citra dalam jangka waktu dan bunga berbeda-beda, dengan rincian :

- Tanggal tanggal 30 Desember 2014 saksi Johanna Chandra menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Tanggal 15 April 2015 saksi Hadianto Rijanto menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015 saksi Endry Sutjiawan dan ibunya (Soeng Li Ha) menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.

Halaman 98 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Soeng Li Ha menyerahkan uang sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 3 Agustus 2015 saksi Andi Widjaja Santoso menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Tanggal 15 April 2016 saksi Tris Sutedjo menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2016 saksi Widiyanto Danny Kurniawan menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa saksi Johanna Chandra, saksi Hadiano Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan hanya beberapa kali saja menerima keuntungan/bunga sebagaimana dijanjikan oleh PT. Berkat Bumi Citra, setelah itu sejak sekira bulan Agustus 2016 sampai bulan September 2016 mereka tidak menerima bunga dan uang yang mereka tempatkan juga tidak dikembalikan setelah jangka waktu berakhir kemudian terjadilah gagal bayar.

Bahwa gagal bayar PT. Berkat Bumi Citra diketahui karena uang yang ditempatkan masyarakat melalui produk MTN PT. Berkat Bumi Citra tersebut digunakan PT. Berkat Bumi Citra untuk modal kerja PT. Berkat Bumi Citra, pembebasan lahan yang akan digunakan gudang, ruko di Kawasan Industri Millenium daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten oleh PT. Bumi Citra Pratama dan ada juga dari dana tersebut yang digunakan untuk trading di Millenium Group.

Bahwa sebagai upaya tindak lanjut gagal bayar PT. Berkat Bumi Citra, selanjutnya para Terdakwa menawarkan tanah dan bangunan di Kawasan Industri Millenium daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten oleh PT. Bumi Citra Pratama kepada saksi Johanna Chandra, saksi Hadiano Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan yang digunakan sebagai pengganti atas uang yang pernah ditempatkan di PT. Berkat Bumi Citra, kemudian atas hal tersebut dibuatkanlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama atau Annie Halim selaku Direktur Utama

Halaman 99 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bumi Citra Pratama dengan para saksi yang menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra, dengan ketentuan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun setelah PPJB, maka PT. Bumi Citra Pratama akan menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud.

Bahwa setelah jangka waktu berakhirnya PPJB, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tidak menerima apa yang dijanjikan oleh para Terdakwa dan tanah di Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten sebagaimana PPJB masih dalam keadaan tanah kosong, belum ada bangunan baik ruko atau gudang.

Bahwa sampai dengan saat ini, uang milik saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tidak pernah dikembalikan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa juga tidak dapat menyerahkan tanah/bangunan yang dijanjikan dalam PPJB;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan baik yang dipergunakan untuk modal kerja maupun trading yang dijalankan PT. Berkat Bumi Citra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan mengalami kerugian yang seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 634 menjelaskan, “Yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain

Halaman 100 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan”;

Bahwa perbedaan antara tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) menurut ahli pidana yaitu tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan;

Bahwa Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. *Hoge Raad* memberikan pengertiannya tentang tipu muslihat tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan di atas. Dalam arrestnya (30-1-1911) H.R. menyatakan bahwa “tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya

Bahwa dari perkataan *listige kunstgrepen* atau tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, di mana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatu arrest H.R. (25-10-1909) bahwa “tipu muslihat tunggal adalah cukup”. Hal ini diperkuat dengan pendapat Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 232 menyatakan menurut H.R 25 Okt 1935, 1909 No. 50 W. 8919 menyatakan, “sebuah tipu daya saja sudahlah cukup”, sedangkan dalam H.R 19 Jan 1942 No. 574, 30 Jan 1928 N.J 1928, 292 W. 11828 menyatakan, “untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong”.

Halaman 101 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, di mana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara bulan Desember 2014 sampai bulan September 2016 saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan ditawarkan suatu produk milik PT. Berkat Bumi Citra oleh agen PT. Berkat Bumi Citra diantaranya saksi Albert Purnomo Budilarto, saksi Betty Herlina, saksi Ferry Widjaja. dalam penjelasannya, para agen menerangkan produk yang ditawarkan PT. Berkat Bumi Citra adalah seperti produk deposito yang cara kerjanya mirip Bank namun bunga lebih besar, keuangan kuat, tidak akan gagal bayar, asset banyak, terdaftar di OJK, dijamin aman serta tergabung dalam Millenium Group;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tertarik lalu menyerahkan uangnya atau menginvestasikan dananya ke PT. Berkat Bumi Citra dalam jangka waktu dan bunga berbeda-beda, dengan rincian:

- Tanggal tanggal 30 Desember 2014 saksi Johanna Chandra menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra;
- Tanggal 15 April 2015 saksi Hadianto Rijanto menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015 saksi Endry Sutjiawan dan ibunya (Soeng Li Ha) menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Soeng Li Ha menyerahkan uang sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Agustus 2015 saksi Andi Widjaja Santoso menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Tanggal 15 April 2016 saksi Tris Sutedjo menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2016 saksi Widiyanto Danny Kurniawan menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang tersebut, saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan baru mengetahui ternyata produk yang ditawarkan oleh PT. Berkat Bumi Citra bukan deposito melainkan produk *Medium Term Note* (MTN) atau surat hutang. Hal itu diketahui setelah mereka menerima bukti/ tanda terima penyerahan uang berupa Sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan PT. Berkat Bumi Citra yang ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur di PT. Berkat Bumi Citra (dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Nomor DPO/18/IV/RES.1.11/2021/Ditipideksus tanggal 29 April 2021) dan juga mendapatkan Perjanjian Penerbitan MTN. Namun setelah mendapat penjelasan dari para agen, akhirnya saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan bersedia tetap melanjutkan karena dijanjikan bunga/keuntungan.

Menimbang, bahwa saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan hanya beberapa kali saja menerima bunga/keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh PT. Berkat Bumi Citra dan sejak pertengahan tahun 2016 terjadi permasalahan/keterlambatan mengenai pembayaran bunga/keuntungan kepada keenam nasabah dimaksud dikarenakan kesulitan ekonomi. Kemudian terhitung sejak tanggal 06 Juni 2016 terjadi pergantian Direktur dan Komisaris PT. Berkat Bumi Citra yaitu Andrew Saputra diangkat menjadi Direktur dan Terdakwa I. Lim Victory Halim menjadi Komisaris berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Berkat Bumi Citra No. 19 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, S.H.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I. Lim Victory Halim telah mengetahui adanya pergantian Direktur PT. Berkat Bumi Citra dan adanya

Halaman 103 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan MTN sebelumnya, namun Terdakwa I. Lim Victory Halim tetap menawarkan produk *Medium Term Note* (MTN) PT. Berkat Bumi Citra kepada beberapa masyarakat lagi dengan menjanjikan memberikan bunga/keuntungan seperti sebelumnya, yaitu kepada:

- suami saksi Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan tanda terima berupa Sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang tetap ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur di PT. Berkat Bumi Citra;
- saksi Widiyanto Danny Kurniawan menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan tanda terima berupa Sertifikat *Medium Term Note* (MTN) yang tetap ditandatangani oleh Yusli selaku Direktur di PT. Berkat Bumi Citra;

Menimbang, bahwa setelah menempatkan uangnya ke PT. Berkat Bumi Citra disekitar bulan Agustus 2016, saksi Widiyanto Danny Kurniawan maupun suami saksi Tris Sutedjo (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) beserta saksi lainnya yaitu saksi Johanna Chandra, saksi Hadiano Rijanto, saksi Endry Sutjiawan dan saksi Andi Widjaja Santoso sudah tidak menerima bunga/keuntungan dan uang yang mereka tempatkan juga tidak dikembalikan setelah jangka waktu berakhir MTN lalu terjadilah gagal bayar;

Menimbang, bahwa setelah gagal bayar, saksi Johanna Chandra, saksi Hadiano Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan baru mengetahui ternyata usaha PT. Berkat Bumi Citra bergerak dalam bidang property bukan seperti bank, sebagaimana yang disampaikan oleh agen PT. Berkat Bumi Citra saat mengajukan penawaran kepada para nasabah/investor dan apabila dikaitkan dengan teori identifikasi bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena Para Terdakwa memiliki posisi tinggi atau fungsi kunci dalam struktur pengambil keputusan korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, telah membuktikan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena janji-janji yang disampaikan oleh Para Terdakwa untuk mengganti uang milik saksi Johanna Chandra, saksi Hadiano Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan sampai dengan saat ini tidak pernah terealisasi dan uang milik para saksi tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan “ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara bulan Desember 2014 sampai bulan September 2016 saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan ditawarkan suatu produk milik PT. Berkat Bumi Citra oleh agen PT. Berkat Bumi Citra diantaranya saksi Albert Purnomo Budilarto, saksi Betty Herlina, saksi Ferry Widjaja. Dalam penjelasannya, para agen menerangkan produk yang ditawarkan PT. Berkat Bumi Citra adalah seperti produk deposito yang cara kerjanya mirip Bank namun bunga lebih besar, keuangan kuat, tidak akan gagal bayar, asset banyak, terdaftar di OJK, dijamin aman serta tergabung dalam Millenium Group;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tergerak untuk menyerahkan uangnya atau menginvestasikan dananya ke PT. Berkat Bumi Citra dalam jangka waktu dan bunga berbeda-beda, dengan rincian:

- Tanggal tanggal 30 Desember 2014 saksi Johanna Chandra menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra;
- Tanggal 15 April 2015 saksi Hadianto Rijanto menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015 saksi Endry Sutjiawan dan ibunya (Soeng Li Ha) menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Soeng Li Ha menyerahkan uang sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 3 Agustus 2015 saksi Andi Widjaja Santoso menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Halaman 105 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 April 2016 saksi Tris Sutedjo menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan suami saksi (Sia Beng Hong alias Frenky Sia) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2016 saksi Widiyanto Danny Kurniawan menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA nomor 686 024 5777 atas nama PT. Berkat Bumi Citra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan hanya beberapa kali saja menerima bunga/keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh PT. Berkat Bumi Citra, setelah itu sejak sekira bulan Agustus 2016 sampai bulan September 2016 mereka tidak menerima bunga dan uang yang mereka tempatkan juga tidak dikembalikan setelah jangka waktu berakhir MTN kemudian terjadilah gagal bayar.

Menimbang, bahwa sebagai upaya tindak lanjut gagal bayar PT. Berkat Bumi Citra, selanjutnya para Terdakwa menawarkan kepada saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan bahwa uang yang mereka tempatkan di PT. Berkat Bumi Citra melalui produk *Medium Term Note* (MTN) atau surat hutang akan digantikan dengan tanah dan bangunan di Kawasan Industri Millenium daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten oleh PT. Bumi Citra Pratama, sehingga dengan adanya penggantian tanah dan bangunan dimaksud maka piutang saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan akan terhapus.

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan tergerak untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dimana dalam PPJB para Terdakwa akan menggantikan uang yang pernah ditempatkan di PT. Berkat Bumi Citra dengan jual beli tanah dan bangunan di Kawasan Industri Millenium daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten milik PT. Bumi Citra Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Juli 1990 No. 1601 K/Pid/1990 yang mengatakan :

Halaman 106 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang”;

Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara memperoleh harta yaitu dengan lisannya / tipu muslihat juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan sehingga korban merasa tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah :

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa sebagai upaya tindak lanjut gagal bayar PT. Berkat Bumi Citra, selanjutnya Para Terdakwa menawarkan kepada saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan penggantian atas uang yang ditempatkan di produk MTN PT. Berkat Bumi Citra dengan memberikan tanah dan bangunan di Kawasan Industri Millenium daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten milik PT. Bumi Citra Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak bulan Desember 2016, Terdakwa II. Annie Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Pratama dan Terdakwa I. Lim Victory Halim yang juga menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Citra Pratama menjanjikan kepada saksi Johanna Chandra, saksi Hadianto Rijanto, saksi Endry Sutjiawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo dan saksi Widiyanto Danny Kurniawan berupa tanah dan bangunan di Kawasan Industri Millenium daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kemudian atas hal tersebut dibuatkanlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama atau Annie Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Pratama dengan para saksi yang menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra, dengan ketentuan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun setelah PPJB, maka PT. Bumi Citra Pratama akan menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kelima “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penipuan**” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif KEDUA, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : melanggar pada Pasal Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : melanggar pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 108 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan kumulatif KEDUA disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu. Dalam dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan:
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”,

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan KEDUA Kesatu adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan PERTAMA Kesatu yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi / terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan PERTAMA Kesatu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan KEDUA Kesatu dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan” ;

Halaman 109 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- “Menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- “Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Harta Kekayaan” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semua benda

Halaman 110 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian uang yang di dakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada tanggal 30 November 2016 Terdakwa II Annie Halim melakukan pembelian tanah milik Saksi Gunawan Sutjipto di mana pembelian tanah ini berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64 tahun 2016 tertanggal 30 November 2016 dengan luas kurang lebih 23.346 M2 yang terletak di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten dengan menggunakan uang yang berasal dari nasabah/investor MTN PT. Berkat Bumi Citra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah gagal bayar, pada sekira akhir tahun 2016 sampai tahun 2017 saksi Endry Sutjiawan, saksi Widiyanto Danny Kurniawan, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Tris Sutedjo, saksi Johanna Chandra dan saksi Hadianito Rijanto dijanjikan akan diberikan tanah dan bangunan (ruko atau gudang) di Kawasan Industri Millenium yang terletak Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten sebagai pengganti atas uang/dana yang ditempatkan di PT. Berkat Bumi Citra, dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Lim Victory Halim selaku Direktur PT. Bumi Citra Pratama atau Annie Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Pratama dengan para saksi yang menempatkan dananya di PT. Berkat Bumi Citra;

Bahwa objek tanah yang ada dalam isi PPJB merupakan tanah milik dan PT Bumi Citra Pratama yang dibeli oleh Terdakwa II dari keuntungan perusahaan yang dikelola oleh Terdakwa II. Annie Halim dari keuntungan properti Cikupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan antara lain :

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Permata Bank a.n. Tris Sutedjo dengan Nomor Rekening 4001104417;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LN0103255;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LX0103255A;

Halaman 111 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 3 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Tris Sutedjo kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Tris Sutedjo (istri);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Tahapan BCA a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia dengan Nomor Rekening 0870892667;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia, Bilyet Nomor: LN0104204;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04204L01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 2 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- a.n. Johanna Chandra, Bilyet Nomor: EZ100607A yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- a.n. Johanna Chandra, No. 902134 dengan Bilyet Nomor: EX0100607B yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VII/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01660A07/MTN/IV/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Medium Term Note Nomor: 800728 dengan Bilyet No. AZ0701660, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;

Halaman 112 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan Mutasi Rekening Bank Central Asia Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185A;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan mutasi rekening Sebesar Rp. 300.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0104282;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03185J01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04282J01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 105/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Profil Perusahaan PT. Sabda Abadi Persada, Resmi Dari Dirjen AHU;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 5.000.000.000.- a.n. Andi Widjaja Santoso, Bilyet Nomor: CN0302102;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3 Agustus 2015 dari no rekening 2140584099 atas nama ANDI WIDJAJA SANTOSO kepada No rekening 6860245777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02102C03/MTN/VIII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. YUSLY selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;

Halaman 113 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 070/BCPra/PPJB_Gudang/XI/2016. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EY0401994A;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Bank BCA Nomor Rekening 6860245777 senilai Rp. 500.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01994E04/MTN/VII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 600.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402693;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 600.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02693E04/MTN/XII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 988.629.220,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402887;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank Sinarmas atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 988.629.220,-
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02887 E04/MTN/II/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Soeng Lie Ha kepada Endry Sutjiawan (anak);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 325.000.000,- a.n. Soeng Lie Ha, Bilyet Nomor: EZ0401987;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Soeng Lie Ha kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 325.000.000,-;

Halaman 114 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01987E04/MTN/VI/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00169, A.n Bumi Citra Pratama;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudara ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, S.H, MKn;
- 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HGB No. 00169 atas nama PT. BUMI CITRA PRATAMA seluas 23.346 M2 di desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2017;
- Sebidang tanah dan asli sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00169 a.n. PT. BUMI CITRA PRATAMA yang terletak di Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, Berdasarkan ijin khusus penetapan Nomor: 1200/Pid.Sus/2020/PN Serang, tanggal 10 November 2020;

Dan bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa antara lain :

- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
- Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-3;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor A60003/BBC/X/2016 Tertanggal 19 Oktober 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-4;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Tertanggal 22 Oktober 2016 a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, bukti T-5;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor E40057/BBC/X/2016 Tertanggal 12 Oktober 2016 a.n. Endri Sutjiawan, bukti T-6;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Tris Sutedjo, bukti T-7.1;

Halaman 115 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Johanna Chandra, bukti T-7.2;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Soeng Lie Ha, bukti T-7.3;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Hadianito Rijanto, bukti T-7.4;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Endri Setjiawan, bukti T-7.5;
- Fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT berkat Bumi Citra Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., bukti T-8;
- Fotokopi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, bukti T-9;
- Fotokopi Pemberian Pertimbangan Rencana Perumahan Tata Ruang dari Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kab. Serang Nomor 050/06/PRPTR/TR/DTRBP/2013. bukti T-10.1;
- Fotokopi Rekomendasi Hasil Study Andalin Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Desa Gembor dik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Serang Nomor 551.1/554/Phb-Lalin, bukti T-10.2;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.24/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.3;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.13/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.4;
- Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomopr 01 tertanggal 07 Juni 2016 Notaris Dewi Susanti, SH. M.Kn., bukti T-11;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan adanya aliran dana dari PT Berkat Bumi Citra ke PT Bumi Citra Pratama dan juga tidak ada saksi yang menerangkan bahwa pembelian tanah tersebut menggunakan uang PT Berkat Bumi Citra yang berasal dan para korban atau kreditur, sehingga menurut Majelis Hakim pembelian tanah seluas kurang lebih 23.346 M2 yang terletak di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten dengan menggunakan uang yang berasal dari

Halaman 116 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



nasabah/investor MTN PT. Berkat Bumi Citra sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan sekaligus membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penipuan”**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa, untuk itu kepada Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Trem Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Permata Bank a.n. Tris Sutedjo dengan Nomor Rekening 4001104417;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LN0103255;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LX0103255A;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 3 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Tris Sutedjo kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Tris Sutedjo (istri);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Tahapan BCA a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia dengan Nomor Rekening 0870892667;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia, Bilyet Nomor: LN0104204;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04204L01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 2 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- a.n. Johanna Chandra, Bilyet Nomor: EZ100607A yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- a.n. Johanna Chandra, No. 902134 dengan Bilyet Nomor: EX0100607B yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;

Halaman 118 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01660A07/MTN/IV/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Medium Term Note Nomor: 800728 dengan Bilyet No. AZ0701660, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VII/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan Mutasi Rekening Bank Central Asia Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185A;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan mutasi rekening Sebesar Rp. 300.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0104282;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03185J01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04282J01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 105/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Profil Perusahaan PT. Sabda Abadi Persada, Resmi Dari Dirjen AHU;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 5.000.000.000.- a.n. Andi Widjaja Santoso, Bilyet Nomor: CN0302102;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3 Agustus 2015 dari no rekening 2140584099 atas nama ANDI

Halaman 119 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA SANTOSO kepada No rekening 6860245777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02102C03/MTN/VIII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. YUSLY selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 070/BCPra/PPJB_Gudang/XI/2016. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/II/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EY0401994A;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Bank BCA Nomor Rekening 6860245777 senilai Rp. 500.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01994E04/MTN/VII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 600.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402693;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 600.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02693E04/MTN/XII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 988.629.220,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402887;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank Sinarmas atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 988.629.220,-
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02887 E04/MTN/II/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Soeng Lie Ha kepada Endry Sutjiawan (anak);

Halaman 120 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 325.000.000,- a.n. Soeng Lie Ha, Bilyet Nomor: EZ0401987;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Soeng Lie Ha kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 325.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01987E04/MTN/VI/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00169, A.n Bumi Citra Pratama;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudara ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, S.H, MKn;
- 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HGB No. 00169 atas nama PT. BUMI CITRA PRATAMA seluas 23.346 M2 di desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2017;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebidang tanah dan asli sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00169 a.n. PT. Bumi Citra Pratama yang terletak di Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, Berdasarkan ijin khusus penetapan Nomor: 1200/ Pid.Sus/2020/PN Serang, tanggal 10 November 2020, oleh karena tanah tersebut telah dijadikan jaminan penyelesaian utang dalam proses kepailitan PT. Berkat Bumi Citra, maka dikembalikan kepada kurator PT. Berkat Bumi Citra melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dibagikan secara proporsional kepada nasabah MTN PT. Berkat Bumi Citra, melalui PT. Bumi Citra Pratama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, maka Majelis tidak mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 121 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa :

- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
- Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-3;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor A60003/BBC/X/2016 Tertanggal 19 Oktober 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-4;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Tertanggal 22 Oktober 2016 a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, bukti T-5;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor E40057/BBC/X/2016 Tertanggal 12 Oktober 2016 a.n. Endri Sutjiawan, bukti T-6;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Tris Sutedjo, bukti T-7.1;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Johanna Chandra, bukti T-7.2;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Soeng Lie Ha, bukti T-7.3;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Hadianto Rijanto, bukti T-7.4;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Endri Setjiawan, bukti T-7.5;
- Fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT berkat Bumi Citra Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., bukti T-8;
- Fotokopi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, bukti T-9;
- Fotokopi Pemberian Pertimbangan Rencana Perumahan Tata Ruang dari Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kab. Serang Nomor 050/06/PRPTR/TR/DTRBP/2013. bukti T-10.1;
- Fotokopi Rekomendasi Hasil Study Andalin Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Desa Gembor dik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dari Dinas Perhubungan,

Halaman 122 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kab. Serang Nomor 551.1/554/Phb-Lalin, bukti T-10.2;

- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.24/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.3;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.13/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.4;
- Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomopr 01 tertanggal 07 Juni 2016 Notaris Dewi Susanti, SH. M.Kn., bukti T-11;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan perkara ini, maka barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan PERTAMA Kesatu Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi Endry Sutjiawan, saksi Widyanto Danny Kurniawan, saksi Tris Sutedjo, saksi Andi Widjaja Santoso, saksi Hadianto Rijanto dan saksi Johanna Chandra yang seluruhnya sejumlah ± Rp. 13.202.258.440,- (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa II Annie Halim berusia 69 tahun;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Lim Victory Halim** dan Terdakwa II. **Annie Halim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Kesatu;

Halaman 123 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



2. Menyatakan Terdakwa I. **Lim Victory Halim** dan Terdakwa II. **Annie Halim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KEDUA Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan KEDUA Kedua Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Lim Victory Halim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan Terdakwa II. **Annie Halim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Permata Bank a.n. Tris Sutedjo dengan Nomor Rekening 4001104417;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LN0103255;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LX0103255A;
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
 - 3 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Tris Sutedjo kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Tris Sutedjo (istri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Tahapan BCA a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia dengan Nomor Rekening 0870892667;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia, Bilyet Nomor: LN0104204;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04204L01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 2 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Johanna Chandra, Bilyet Nomor: EZ100607A yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Johanna Chandra, No. 902134 dengan Bilyet Nomor: EX0100607B yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01660A07/MTN/IV/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Medium Term Note Nomor: 800728 dengan Bilyet No. AZ0701660, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan Mutasi Rekening Bank Central Asia Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185;

Halaman 125 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185A;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan mutasi rekening Sebesar Rp. 300.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0104282;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03185J01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04282J01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 105/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Profil Perusahaan PT. Sabda Abadi Persada, Resmi Dari Dirjen AHU;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 5.000.000.000.- a.n. Andi Widjaja Santoso, Bilyet Nomor: CN0302102;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3 Agustus 2015 dari no rekening 2140584099 atas nama ANDI WIDJAJA SANTOSO kepada No rekening 6860245777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02102C03/MTN/VIII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. YUSLY selaku Direktur PT. Berkas Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 070/BCPra/PPJB_Gudang/XI/2016. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000.- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EY0401994A;

Halaman 126 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Bank BCA Nomor Rekening 6860245777 senilai Rp. 500.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01994E04/MTN/VII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 600.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402693;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 600.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02693E04/MTN/XII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 988.629.220,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402887;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank Sinarmas atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 988.629.220,-
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02887 E04/MTN/II/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Soeng Lie Ha kepada Endry Sutjiawan (anak);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 325.000.000,- a.n. Soeng Lie Ha, Bilyet Nomor: EZ0401987;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Soeng Lie Ha kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 325.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01987E04/MTN/VI/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00169, A.n Bumi Citra Pratama;

Halaman 127 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudari ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, S.H, MKn;
- 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HGB No. 00169 atas nama PT. BUMI CITRA PRATAMA seluas 23.346 M2 di desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Sebidang tanah dan asli sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00169 a.n. PT. BUMI CITRA PRATAMA yang terletak di Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, Berdasarkan ijin khusus penetapan Nomor: 1200/ Pid.Sus/2020/PN Serang, tanggal 10 November 2020;

Dikembalikan kepada kurator PT. Berkas Bumi Citra (dalam pailit);

- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
- Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
- Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-3;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor A60003/BBC/X/2016 Tertanggal 19 Oktober 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-4;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Tertanggal 22 Oktober 2016 a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, bukti T-5;
- Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor E40057/BBC/X/2016 Tertanggal 12 Oktober 2016 a.n. Endri Sutjiawan, bukti T-6;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkas Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Tris Sutedjo, bukti T-7.1;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkas Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Johanna Chandra, bukti T-7.2;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkas Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Soeng Lie Ha, bukti T-7.3;

Halaman 128 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Hadianto Rijanto, bukti T-7.4;
- Fotokopi Berita Acara Pra – Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Endri Setjiawan, bukti T-7.5;
- Fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT berkat Bumi Citra Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., bukti T-8;
- Fotokopi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, bukti T-9;
- Fotokopi Pemberian Pertimbangan Rencana Permanaftaan Tata Ruang dari Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kab. Serang Nomor 050/06/PRPTR/TR/DTRBP/2013. bukti T-10.1;
- Fotokopi Rekomendasi Hasil Study Andalin Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Desa Gembor dik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Serang Nomor 551.1/554/Phb-Lalin, bukti T-10.2;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.24/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.3;
- Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.13/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.4;
- Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomopr 01 tertanggal 07 Juni 2016 Notaris Dewi Susanti, SH. M.Kn., bukti T-11;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juni 2022** oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Makhfud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Raden Harwiadi, S.H.** dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 129 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H._